

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU INDUSTRI RUMAH TANGGA
PANGAN DI KELURAHAN SIMARITO TERHADAP
PERATURAN BPOM NOMOR 4 TAHUN 2024 DI KOTA
PEMATANGSIANTAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ALDA TRI AQIL ULLAYYA LUBIS
NPM: 2106200450**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191354/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitian Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, 17 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ALDA TRI AQIL ULLAYYA LUBIS
NPM : 2106200450
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KEPATUHAN HUKUM PELAKU INDUSTRI RUMAH
TANGGA PANGAN DI KELURAHAN SIMARITO
TERHADAP PERATURAN BPOM NOMOR 4 TAHUN 2024 DI
KOTA PEMATANGSIANTAR

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H
3. M. Iqbal, S.Ag., M.H.

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 September 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama	: ALDA TRI AQIL ULLAYYA LUBIS
NPM	: 2106200450
Prodi/Bagian	: Hukum/Hukum Bisnis
Judul Skripsi	: KEPATUHAN HUKUM PELAKU INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DI KELURAHAN SIMARITO TERHADAP PERATURAN BPOM NOMOR 4 TAHUN 2024 DI KOTA PEMATANGSIANTAR
Penguji	: 1. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H. NIDN: 0113087101 2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H. NIDN: 0113118604 3. M. Iqbal, S.Ag., M.H. NIDN: 0117077404

Lulus dengan nilai A, Predikat Istimewa
Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)
Ditetapkan di Medan
Tanggal, 17 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bertransformasi sesuai visi, agar pendidikan
kualitas dan integritas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

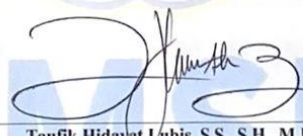
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

PENGESAHAN SKRIPSI

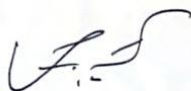
Judul : KEPATUHAN HUKUM PELAKU INDUSTRI RUMAH TANGGA
PANGAN DI KELURAHAN SIMARITO TERHADAP
PERATURAN BPOM NOMOR 4 TAHUN 2024 DI KOTA
PEMATANGSIANTAR
Nama : ALDA TRI AQIL ULLAYYA LUBIS
NPM : 2106200450
Prodi/Bagian : Hukum /Hukum Bisnis

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Guntur Rambev, S.H., M.H</u> NIDN. 0113087101	<u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H</u> NIDN. 0113118604	<u>M. Iqbal, S.Ag., M.H</u> NIDN. 0117077404

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Berprestasi untuk kemajuan
sumber daya manusia

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : ALDA TRI AQIL ULLAYYA LUBIS
NPM : 2106200450
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KEPATUHAN HUKUM PELAKU INDUSTRI RUMAH
TANGGA PANGAN DI KELURAHAN SIMARITO
TERHADAP PERATURAN BPOM NOMOR 4 TAHUN 2024
DI KOTA PEMATANGSIANTAR
PEMBIMBING : M. Iqbal, S.Ag., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 15 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/KI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALDA TRI AQIL ULLAYYA LUBIS
NPM : 2106200450
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KEPATUHAN HUKUM PELAKU INDUSTRI RUMAH
TANGGA PANGAN DI KELURAHAN SIMARITO
TERHADAP PERATURAN BPOM NOMOR 4 TAHUN 2024 DI
KOTA PEMATANGSIANTAR

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 September 2025

DOSEN PEMBIMBING

M. Iqbal, S.Ag., M.H
NIDN. 0117077404



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : ALDA TRI AQIL ULLAYYA LUBIS
NPM : 2106200450
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : KEPATUHAN HUKUM PELAKU INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DI KELURAHAN SIMARITO TERHADAP PERATURAN BPOM NOMOR 4 TAHUN 2024 DI KOTA PEMATANGSIANTAR
Pembimbing : M. Iqbal, S.Ag., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
6 Desember 2024	Acc Judul Dlm Kepala Bagian Bisnis	
10 Desember 2024	Bimbingan I Proposal	
23 Juni 2025	Bimbingan II Proposal (Revisi Rumusan)	
24 Juni 2025	Bimbingan III Proposal (Penambahan Label Hak)	
3 July 2025	Acc untuk proposal skripsi	
8 September 2025	Bimbingan I skripsi	
9 September 2025	Bimbingan II skripsi	
13 September 2025	Bimbingan III skripsi	
15 September 2025	Acc untuk Disidangkan	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Medan, 15 September 2025

Dosen Pembimbing

M. Iqbal, S.Ag., M.H
NIDN: 0117077404



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Sila kunjungi website kami melalui
internet dan telepon

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALDA TRI AQIL ULLAYYA LUBIS
NPM : 2106200450
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : KEPATUHAN HUKUM PELAKU INDUSTRI RUMAH
TANGGA PANGAN DI KELURAHAN SIMARITO
TERHADAP PERATURAN BPOM NOMOR 4 TAHUN 2024 DI
KOTA PEMATANGSIANTAR

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 15 September 2025



Alda Tri Aqil Ullayya Lubis

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul “Kepatuhan Hukum Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan di Kelurahan Simarito terhadap Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan perhatian dari berbagai pihak, baik berupa dukungan moril dan materil yang telah diberikan selama penyusunannya.

Ucapan terima kasih terdalam penulis haturkan kepada dua insan paling berharga dalam hidup. Papa sebagai penyemangat hidup penulis dan mama sebagai pintu surgawi penulis. Sebagaimana seseorang pernah berkata “orangtua tidak memberimu buku manual hidup, mereka memberimu sesuatu yang lebih berharga yaitu diri mereka sendiri”. Menyadari bahwa berbakti kepada orangtua adalah kewajiban suci, penulis berjanji untuk tumbuh menjadi versi terbaik sebagai wujud kepercayaan atas segala yang mereka berikan. Karya ini adalah bukti cinta penulis kepada sumber penyemangat hidup penulis, yaitu papa dan mama.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis hanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Bapak M. Iqbal, S. Ag., M.H., selaku dosen pembimbing terbaik penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat di sebutkan satu persatu;
8. Kepada Papa dan Mama penulis, tugas akhir ini penulis persembahkan kepada Papa dan Mama. Terimakasih telah menjadi sumber semangat hidup dan penyejuk hati penulis. Terimakasih telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan harapan besar untuk penulis.
9. Kepada saudara kandung penulis yaitu Alan Ansyari Pratama dan Alvicano Dwi Rialdo terimakasih banyak untuk harapan serta dukungannya secara moril maupun materil, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya.
10. Kepada sahabat jiwa yaitu Joshua Albert Pramond, terimakasih banyak selalu meluangkan waktu berharganya kepada penulis dan mewarnai hari-hari kehidupan penulis.

11. Kepada sahabat sedari kecil penulis yaitu Hartika Manurung, terimakasih selalu menjadi pendengar setia di sepanjang hidup penulis.
12. Kepada sahabat penulis yaitu Izza, Cindy, Kak Nia, Lara, dan Tarisa, terimakasih sudah selalu ada dan menjadi teman diskusi hidup penulis.
13. Terakhir untuk diri penulis sendiri Alda Tri Aqil Ullayya Lubis. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah berhasil menyelesaikan segala yang dianggap sulit dan terimakasih untuk tidak pernah membandingkan proses diri ini kepada proses orang lain. Terimakasih sudah bertahan dan selalu memilih untuk melangkah.

ABSTRAK

KEPATUHAN HUKUM PELAKU INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DI KELURAHAN SIMARITO TERHADAP PERATURAN BPOM NOMOR 4 TAHUN 2024 DI KOTA PEMATANGSIANTAR

Alda Tri Aqil Ullayya Lubis

Kepedulian masyarakat terhadap cara suatu produk pangan diproduksi, dipasarkan, dan disajikan semakin meningkat. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk meminta tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah dalam hal jaminan keamanan pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan. Dengan adanya pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan dapat melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh pangan yang diproduksi. Oleh karena itu industri rumah tangga pangan penting diimbangi dengan kepatuhan hukum terkait keamanan pangan guna mewujudkan sistem pangan yang dikelola dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan pemahaman hukum pelaku usaha industri rumah tangga pangan di Kelurahan Simarito terhadap Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara di Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar dan pelaku usaha industri rumah tangga pangan di Kelurahan Simarito Kota Pematangsiantar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, regulasi yang mengatur industri rumah tangga pangan yaitu Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif melalui integrasi sistem OSS dan mekanisme pemenuhan komitmen pasca-izin, namun implementasinya mengalami kendala dalam hal klasifikasi usaha. Kedua, tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap kewajiban memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) masih sangat rendah yaitu 20% yang disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan hukum, terbatasnya sosialisasi, persepsi bahwa usaha skala kecil belum memerlukan izin, dan kesenjangan informasi. Ketiga, pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang melanggar, lebih banyak dilakukan melalui pendekatan pembinaan dan pendampingan oleh Dinas Kesehatan daripada penindakan hukum tegas seperti pembekuan izin, denda administratif, atau proses pidana.

Kata Kunci: Kepatuhan, Industri Rumah Tangga Pangan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data.....	17
5. Alat Pengumpulan Data	18
6. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Kepatuhan Hukum.....	21
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan	22
C. Pangan Industri Rumah Tangga.....	24
1. Produk Pangan Industri Rumah Tangga.....	24
2. Label dan Kemasan Produk Industri Rumah Tangga Pangan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2018	25
3. Informasi Kadaluwarsa pada Produk Industri Rumah Tangga Pangan	26
4. Labelisasi Halal.....	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 30

- A. Regulasi yang Mengatur tentang Industri Rumah Tangga Pangan menurut Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga..... 30
- B. Tingkat Kepatuhan dan Pemahaman Hukum Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan di Kelurahan Simarito terhadap Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga..... 49
- C. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Melanggar Ketentuan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga..... 60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... 71

- A. Kesimpulan..... 71
- B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA..... 75

- A. Buku 75
- B. Jurnal 76
- C. Peraturan Perundang-Undangan 77
- D. Internet 78

LAMPIRAN WAWANCARA

- A. Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan di Kelurahan Simarito Kota Pematangsiantar
- B. Daftar Pertanyaan Wawancara Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar
- C. Surat Permohonan Penelitian dari Fakultas Hukum UMSU
- D. Surat Balasan dari Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar
- E. Dokumentasi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan di Kelurahan Simarito Kota Pematangsiantar	36
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Presentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan di Kelurahan Simarito Kota Pematangsiantar	51
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak kemerdekaannya Indonesia telah mengalami berbagai fase perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu sektor yang menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia adalah sektor industri, terutama industri kecil dan menengah atau industri rumah tangga khususnya yang bergerak dibidang pangan yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat. Sektor ini tidak hanya memberikan peluang usaha bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Pada pasal 1 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga menyebutkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Makan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Oleh karenanya pangan harus memenuhi standar keamanan, gizi, dan kualitas yang baik, dan juga terjamin kehalalannya. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim kedua terbanyak di dunia (87,2% atau 229,62 juta dari total populasi 269,6 juta

jiwa), ¹Indonesia memberi perhatian serius dalam jaminan kehalalan produk pangan. Implikasinya pemerintah wajib menjamin kehalalan produk pangan yang beredar. Mengingat konsumsi produk halal merupakan hak sekaligus kewajiban bagi umat muslim sesuai syariat Islam. Perspektif ini sejalan dengan nilai-nilai kewahyuan yang tertuang dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْلَمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Ayat ini menegaskan bahwa keamanan dan kehalalan pangan merupakan Amanah yang harus ditunaikan oleh pelaku industri rumah tangga pangan (IRTP), sebagai produsen sekaligus menjadi kewajiban pemerintah untuk menegakkan regulasi secara adil. Selaras dengan hal tersebut, HR. Muslim No. 1839 meriwayatkan “Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” Hadist ini memperkuat tanggung jawab berlapis, pelaku usaha sebagai pemimpin produksi wajib menjamin kehalalan produk, sementara pemerintah sebagai pemimpin kebijakan bertanggung jawab

¹ Kementrian Agama Republik Indonesia. “Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)”. <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>. Jumat 13 Juni 2025 jam 13.00 WIB.

menciptakan sistem jaminan halal yang terpercaya.

Mengingat perannya yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, peningkatan derajat kesehatan, serta peningkatan kecerdasan bagi masyarakat. Saat ini kepedulian masyarakat terhadap cara suatu produk pangan diproduksi, dipasarkan, dan disajikan semakin meningkat. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk meminta tanggung jawab yang lebih besar kepada Pemerintah dalam hal jaminan keamanan pangan dan perlindungan hak konsumen. Dengan adanya pengawasan keamanan terhadap pangan dapat melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh makanan yang dapat membahayakan kesehatan. Terpenuhiya pangan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Industri rumah tangga pangan (IRTP) menurut Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 adalah industri yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan sistem pengolahan mulai dari manual hingga semi otomatis. Dengan kata lain yang dimaksud dengan industri rumah tangga adalah perusahaan pangan yang menjalankan aktivitas produksinya di lingkungan rumah hunian dengan memanfaatkan peralatan produksi yang sederhana. Industri rumah tangga, khususnya yang berfokus pada produksi pangan memiliki beberapa keuntungan, terutama karena skala usahanya yang kecil sehingga modal yang dibutuhkan minim. Kemudian selain itu industri rumah tangga pangan juga memiliki sejumlah kelebihan jika dibandingkan dengan perusahaan besar, antara lain kemudahan dalam melakukan inovasi pengembangan produk, kemampuan menyerap tenaga

kerja yang cukup banyak, serta keunggulan dalam fleksibilitas dan adaptasi yang cepat terhadap dinamika pasar.²

Industri rumah tangga pangan memiliki karakteristik yakni daya tahan hidup yang kuat dan kapasitas untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini dipicu oleh kemampuan industri rumah tangga beradaptasi dalam proses produksi, pengembangan usaha berbasis modal sendiri, keterampilan melunasi pinjaman dengan suku bunga tinggi, dan minimnya hambatan administratif.³ Kendati menunjukkan perkembangan yang pesat, industri rumah tangga pangan (IRTP) memiliki kerentanan pada aspek keamanan dan mutu hasil produksinya. Isu keamanan pangan semakin krusial mengingat banyaknya produk yang tidak melalui proses pengawasan yang memadai. Kondisi keamanan pangan bergantung pada sistem pengawasan yang komprehensif, pengawasan tidak hanya perlu difokuskan pada industri yang memproduksi produk pangan, tetapi juga harus mencakup seluruh rantai pangan yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen dalam hal ini dilakukan oleh Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar. Oleh karena itu industri rumah tangga pangan (IRTP) penting diimbangi dengan kepatuhan terhadap hukum terkait keamanan pangan guna mewujudkan sistem pangan yang terkelola dengan baik. Hal ini diperlukan agar perlindungan hukum dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik produsen maupun konsumen.

² Suryadi & Syahdanur. (2018), “*Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis Riau*”. Jurnal Ekonomi KIAT, Volume 29 Nomor 1, halaman 1.

³ Andjar Prasetyo, 2017, *Analisis Good Manufacturing Olahan Pangan*, Jakarta: Indocamp halaman 1-2.

Faktor penting yang harus dipenuhi adalah perizinan. Pemerintah Indonesia menetapkan kewajiban setiap pelaku industri rumah tangga pangan (IRTP) memiliki izin produksi atau izin berusaha bagi olahan pangan yang dihasilkan, Pasal 3 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga menegaskan bahwa “Setiap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh IRTP untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha”. Lalu ayat (2) berbunyi “Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)”.

Penerbitan izin produksi dilakukan dalam program pengawasan keamanan pangan terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP) yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. Selain itu pada program tersebut terdapat kegiatan lain seperti; pengawasan *post market*, peningkatan kompetensi tenaga pengawas pangan dan penyuluh keamanan pangan kabupaten/kota, dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha. Untuk menjamin pengawasan keamanan, mutu, dan gizi pangan, setiap produk olahan pangan yang diedarkan di Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi, label, dan iklan, sesuai dengan perundang-undangan. Produk pangan olahan kemasan yang tidak dilengkapi izin produksi atau izin usaha merupakan pelanggaran hukum, sebab izin tersebut menjamin bahwa produk telah memenuhi standar mutu wajib sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 ini dirancang untuk memastikan

bahwa industri rumah tangga dapat memproduksi pangan yang aman, layak dikonsumsi, dan juga dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi melalui kepercayaan konsumen terhadap sistem pengawasan keamanan pangan. Meskipun demikian, implementasi peraturan ini di lapangan sering kali mengalami hambatan. Beberapa pelaku industri rumah tangga, terutama yang berskala mikro dan kecil, menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya mutu bahan baku disebabkan oleh ketiadaan standar baku dan praktik penurunan kualitas secara sengaja, lalu kinerja penegakan hukum dan pelaksanaan aturan masih lemah, disertai kecenderungan sikap yang tidak tegas dalam praktiknya, kemudian mekanisme perizinan belum efektif akibat minimnya transparansi, alur birokrasi rumit, diskriminasi prosedural, durasi lama, dan pelaku industri rumah tangga juga kurang dilibatkan dalam perumusan kebijakan tentang usaha kecil.⁴ Akibatnya turunnya kepercayaan konsumen karena kualitas bahan baku rendah dan banyaknya pelaku industri rumah tangga pangan yang memilih tetap ilegal atau tidak memiliki izin produksi atau Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (SPP – IRT).

Salah satu daerah yang memiliki cukup banyak pelaku industri rumah tangga adalah Kelurahan Simarito, yang terletak di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. Kelurahan ini dikenal memiliki sejumlah pelaku industri rumah tangga yang memproduksi beragam olahan makanan dan minuman. Namun faktanya, sebagian dari mereka belum sepenuhnya memahami dan menerapkan ketentuan dalam Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024. Hal ini menjadi isu penting, karena

⁴ Suryadi, *Op.cit.*, halaman 4-5.

rendahnya Tingkat kepatuhan terhadap peraturan tersebut dapat berdampak pula pada kualitas produk pangan yang dihasilkan, serta menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini lebih dalam. Maka dari itu penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul **“Kepatuhan Hukum Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan di Kelurahan Simarito terhadap Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar.”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi bahasan dari penelitian ini. Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana regulasi yang mengatur tentang industri rumah tangga pangan di Indonesia menurut Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga?
- b. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dan pemahaman hukum pelaku usaha industri rumah tangga pangan di Kelurahan Simarito Kota Pematangsiantar terhadap Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 Tentang

Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui regulasi yang mengatur tentang industri rumah tangga pangan di Indonesia menurut Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.
- b. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan pemahaman hukum pelaku usaha industri rumah tangga pangan di Kelurahan Simarito terhadap Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat

diperoleh dari dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan khazanah keilmuan di bidang hukum. Khususnya hukum bisnis, dengan mengkaji persoalan kepatuhan pelaku industri rumah tangga pangan di Kelurahan Simarito Kota Pematangsiantar terhadap Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta manfaat nyata bagi para pihak-pihak yang terkait, terutama para pelaku usaha industri rumah tangga pangan di Kelurahan Simarito Kota Pematangsiantar dalam mengetahui mekanisme yang benar dalam kegiatan berusaha. Lalu juga dapat bermanfaat kepada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar dalam membuat kebijakan baru terhadap kegiatan industri rumah tangga pangan. Dan terakhir diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kelurahan Simarito Kota Pematangsiantar.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menjelaskan hubungan antara definisi atau konsep-konsep yang memiliki karakteristik khusus

yang akan diteliti.⁵ Definisi oprasional bertujuan untuk memudahkan proses perolehan informasi, mencegah perbedaan interpretasi, serta membatasi ruang lingkup aspek yang diteliti.⁶ Maka sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis, yaitu **“Kepatuhan Hukum Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan di Kelurahan Simarito terhadap Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar”**. Berikutnya penulis akan menguraikan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepatuhan Hukum berasal dari kata patuh yang berarti sikap tunduk, taat, dan mengikuti. Mematuhi mengandung makna mengakui dan menjalankan suatu perintah. Kepatuhan terhadap suatu peraturan pada dasarnya merupakan bentuk kesesuaian terhadap sejumlah spesifikasi, standar, atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Dengan mematuhi aturan-aturan tersebut, seseorang atau suatu entitas tidak hanya menunjukkan kesediaan untuk tunduk pada norma yang berlaku, tetapi juga merefleksikan sikap taat dan penghargaan terhadap sistem yang mengatur. Hal ini mencerminkan komitmen untuk berperilaku sesuai dengan ajaran, pedoman, dan regulasi yang ditetapkan, sehingga menciptakan tatanan yang tertib, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷ Kepatuhan hukum adalah hasil dari kepatuhan hukum yang dibangun melalui pemahaman terhadap

⁵ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

⁶ S. Benny Pasaribu, dkk. 2022. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Banten: Media Edu Pustaka, halaman 67.

⁷ Yulyana Kusuma Dewi, dkk. (2018), “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palembang*”, *Sriwijaya Journal of Medicine*, Volume 1 Nomor 1, halaman 8-15.

aturan, setidaknya dengan mengenal peraturan-peraturan hukum yang eksis dan berlaku.⁸

2. Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan adalah individu atau kelompok yang menjalankan kegiatan produksi dan pengolahan produk pangan dalam skala rumahan, dengan memanfaatkan sumber daya dan peralatan terbatas yang umumnya berlokasi di lingkungan tempat tinggal.
3. Industri Rumah Tangga Pangan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Industri rumah tangga pangan (IRTP) dikategorikan sebagai industri berdasarkan jumlah tenaga kerja, mengingat usaha ini hanya melibatkan sumber daya manusia kurang dari empat orang. Karakteristik utamanya meliputi modal yang sangat terbatas, pemanfaatan anggota keluarga sebagai tenaga kerja, serta kepemimpinan usaha yang dipegang oleh kepala rumah tangga atau keluarga pemilik. Selain itu, industri rumah tangga pangan (IRTP) termasuk usaha mikro yang menghasilkan produk pangan olahan dalam kemasan berlabel.⁹
4. Pangan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri

⁸ Fais Yonas Bo'a. 2017. *Pancasila dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, halaman 204.

⁹ Wiwit & Winiati. (2014), "*Pemenuhan Regulasi Pelabelan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bogor*". *Jurnal Mutu Pangan: Indonesian Journal of Food Quality*, Volume 1 Nomor 1, halaman 66

Rumah Tangga adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Adapun pangan industri rumah tangga adalah pangan olahan hasil produksi industri rumah tangga pangan (IRTP) yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel. Produk pangan yang termasuk dalam kategori pangan industri rumah tangga pangan mencakup berbagai jenis olahan seperti daging, ikan, dan unggas dalam bentuk kering, olahan sayuran, produk olahan kelapa, tepung beserta turunannya, minyak dan lemak, selai, jeli, serta produk serupa, kembang gula, dan madu, kopi dan teh kering, bumbu, rempah-rempah, minuman serbuk, olahan buah-buahan, serta produk berbasis biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi-umbian.

C. Keaslian Penelitian

Isu hak cipta bukanlah topik yang baru dalam dunia penelitian. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa telah banyak kajian terdahulu yang membahas persoalan ini sebagai fokus utama. Namun, berdasarkan penelusuran literatur digital maupun fisik melalui perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lain, penulis belum menemukan penelitian dengan tema dan fokus yang sama dengan kajian ini, yaitu “Kepatuhan Hukum Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan di Kelurahan Simarito terhadap Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar”.

Berdasarkan tinjauan literatur, terdapat sejumlah penelitian terdahulu dengan topik yang memiliki kemiripan konseptual dengan kajian dalam skripsi ini, meskipun tidak sepenuhnya sama. Beberapa diantaranya meliputi:

1. Skripsi Dona Boy, NPM: 13111929, mahasiswa Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2020 dengan judul “Kepatuhan Hukum Produsen terhadap pencantuman Tanggal Kadaluwarsa pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Merk Trimamivid (Studi Kasus di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur)”. Skripsi ini membahas mengenai kepatuhan pelaku industri rumah tangga pangan terhadap pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk pangan merk Trimamivid di desa Adijaya Pekalongan Jawa Timur. Yang membedakan skripsi Dona Boy dengan skripsi penulis adalah pada skripsi Dona Boy secara spesifik mengkaji kepatuhan pelaku industri rumah tangga pangan dalam pencantuman tanggal kadaluwarsa produk bermerek Trimamivid sehingga ruang lingkupnya lebih sempit dan terbatas pada satu dimensi (pencantuman tanggal kadaluwarsa) sementara skripsi yang ditulis oleh penulis memiliki cakupan yang lebih luas dengan menganalisis kepatuhan dan pemahaman hukum secara holistik terhadap peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga di Kelurahan Simarito Kota Pematangsiantar, yang tidak hanya melihat aspek kepatuhan namun juga mengeksplorasi tingkat pemahaman pelaku usaha industri rumah tangga pangan terhadap keseluruhan isi regulasi termasuk standar produksi dan izin edar.

2. Skripsi Dewi Anggraeni, NIM: 1219127, Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2023 dengan judul “Kepatuhan Hukum dalam Labelisasi Halal (Studi Produsen Makanan Industri Rumah Tangga di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)”. Skripsi ini membahas mengenai kepatuhan hukum pelaku industri rumah tangga pangan di Kecamatan Warungasem terhadap labelisasi halal. Yang membedakan skripsi Dewi Anggraeni dengan skripsi penulis adalah pada skripsi tersebut mengukur kepatuhan hukum produsen industri rumah tangga pangan di Kecamatan Warungasem terhadap labelisasi halal. Sedangkan pada skripsi penulis mengkaji sejauh mana pelaku usaha industri rumah tangga pangan di Kelurahan Simarito Kota Pematangsiantar mematuhi dan memahami Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.
3. Jurnal Silvia Ayu Roswiana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, tahun 2023 yang berjudul “Kepatuhan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Standar Kesehatan Pangan Melalui Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur)”. Jurnal ini menyoroti manfaat perizinan kesehatan bagi UMKM skala rumahan dengan menjadikan Dinas Kesehatan Lombok Timur sebagai Lokasi penelitian. Perbedaan jurnal Silvia Ayu Roswiana dengan skripsi penulis adalah pada jurnal tersebut meneliti manfaat izin kesehatan bagi UMKM skala rumahan di Lombok Timur setelah memperoleh perizinan

kesehatan dari otoritas daerah. Sedangkan pada skripsi penulis mengukur pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha industri rumah tangga pangan di Kelurahan Simarito Kota Pematangsiantar terhadap Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan atau mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan melalui pendekatan ilmiah¹⁰. Secara hakiki dalam suatu penelitian, metode berfungsi memberikan penjelasan yang runtut, rasional, dan jelas terkait objek yang diteliti hingga mencapai tahapan penemuan solusi atas masalah yang dihadapi. Penyajian data, variabel penelitian, serta aspek permasalahan yang menyertainya menjadi bagian penting agar hasil solusi yang diperoleh dapat dinilai obyektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹¹ Rangkaian kegiatan penelitian pada dasarnya mencakup prosedur metodologis yang sistematis, dengan tujuan memahami fenomena tertentu sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dalam disiplin ilmu terkait..¹² Dengan demikian metode penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan penelitian demi mencapai hasil optimal¹³.

¹⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Jakarta: Kencana, halaman 3.

¹¹ Hasna Wijayati, dkk. 2024, “*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif: Bagaimana Mengidentifikasi Masalah, Merumuskan Hipotesis, dan Memulai Tahapan Riset*”, Bantul: Anak Hebat Indonesia, halaman 22.

¹² Elia Ardyan, dkk. 2023, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang)*”, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 1.

¹³ Faisal, *Op.cit.*, halaman 7.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan dalam studi hukum yang berfokus pada perilaku nyata atau faktual dari subjek hukum, bukan hanya pada aspek normatif atau teoritis semata. Berbeda dengan pendekatan hukum normatif yang cenderung melihat hukum dari dalam sistem peraturan yang berlaku, hukum empiris justru menganalisis hukum dari sudut pandang eksternal.¹⁴ Karena berpusat pada observasi interaksi sosial individu, penelitian hukum empiris dalam konteks ini sering diidentikkan dengan penelitian hukum sosiologis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan pendekatan yang bermaksud menggambarkan fenomena tertentu menggunakan data akurat serta analisis yang sistematis.¹⁵ Penelitian deskriptif dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang tingkat kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha industri rumah tangga pangan di Kelurahan Simarito terhadap Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga dan kendala apa saja yang dihadapi para pelaku

¹⁴ Nurul Qamar, dkk. 2017, “*Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*”, Makassar: CV. *Social Politic Genius (SIGn)*, halaman 37.

¹⁵ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, halaman 6.

usaha industri rumah tangga pangan tersebut serta solusi dari permasalahan yang dihadapi.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologis hukum (yuridis empiris) yang bertujuan mengkaji reaksi dan interaksi yang muncul dalam masyarakat ketika sistem norma diterapkan.¹⁶

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini terdiri:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu; Al-Qur'an dan Hadits. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 dan HR. Muslim No. 1839.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian untuk menjawab perumusan masalah. Data ini dikumpulkan dengan cara wawancara dan interaksi langsung dengan informan yakni Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar dan pelaku usaha industri rumah tangga pangan di Kelurahan Simarito Kota Pematangsiantar.
- c. Data sekunder meliputi dokumen resmi, buku, laporan hasil

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, Hal 137.

penelitian, serta sumber relevan lainnya. Data sekunder terdiri atas;

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah data penelitian yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan melalui perantara tertentu. Jenis data ini umumnya dihimpun dari berbagai referensi, seperti buku, laman internet, atau arsip dan dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.¹⁷
- 3) Bahan hukum tersier merupakan sumber referensi yang memandu dan memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi sumber-sumber seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber serupa.

5. Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan dengan metode penelitian ini adapun alat pengumpul data yang digunakan terdiri dari:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dilaksanakan dengan menelusuri berbagai dokumen dan buku-buku ilmiah untuk menyusun landasan teoritis, khususnya bahan hukum yang terkait langsung

¹⁷ Ahmad, dkk. 2024, “*Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*”, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 64.

dengan objek penelitian.

- b. Wawancara (*Interview*) dilakukan secara langsung dalam format tanya jawab dengan narasumber selaku informan. Penulis menerapkan Teknik wawancara mendalam (*Indepth Interview*) menggunakan alat rekam, yang dilakukan terhadap pelaku usaha industri rumah tangga pangan di Kelurahan Simarito untuk mengakses pengetahuan dan pengalaman mereka.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pemeriksaan dan penguraian data guna merumuskan kesimpulan. Proses ini mencakup penjabaran metode analisis yang diterapkan, termasuk pemanfaatan data terkumpul untuk menjawab permasalahan penelitian.¹⁸

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan melalui pengumpulan data berupa kata-kata, kalimat, narasi, dan gambar. Data kualitatif mengacu pada data yang disajikan atau diungkapkan dalam bentuk-bentuk tersebut.¹⁹ Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih di dasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data

¹⁸ *Ibid.*, halaman 59.

¹⁹ Abdul Fattah Nasution, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harfa Creative, halaman 3.

terlebih dahulu sebelum penulis melakukan wawancara.

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Pada saat wawancara, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban dari narasumber dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepatuhan Hukum

Hukum merupakan instrumen penting dalam praktik bisnis untuk menciptakan iklim usaha yang berkeadilan dan kondusif. Kepatuhan pelaku usaha berperan krusial dalam penegakan hukum, sementara kesadaran hukum menjadi keharusan bagi masyarakat di negara hukum. Kesadaran hukum terkait erat dengan kepatuhan hukum, namun berbeda karena kepatuhan hukum melibatkan ketakutan pada sanksi sedangkan kesadaran hukum adalah konsep intrinsik tanpa sanksi dirumuskan secara ilmiah, nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²⁰

Kepatuhan berakar dari kata patuh yang berarti tunduk, taat, dan mengikuti. Mematuhi mengandung makna menundukkan diri, menuruti serta menaati. Secara esensial kepatuhan merujuk pada keadaan ketundukan dan ketaatan seseorang terhadap suatu otoritas atau ketentuan. Dengan demikian kepatuhan hukum (*legal obedience*) merupakan kondisi dimana masyarakat tunduk dan taat terhadap aturan hukum yang berlaku.²¹

Kepatuhan hukum pada dasarnya merupakan kesadaran dan kesetiaan masyarakat pada hukum yang berlaku sebagai aturan main (*rule of the game*) sebagai konsekuensi hidup bermasyarakat. Kesetiaan ini tampak pada perilaku nyata yang taat hukum. Hukum membutuhkan partisipasi aktif manusia agar

²⁰ Ellya Rosana, (2014), “*Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*”, Jurnal TAPIs, Volume 10 Nomor 1, halaman 11

²¹ Muhammad Zainal, *Op.cit.*, halaman 181

tujuan baik hukum itu terwujud dalam kehidupan. Melalui partisipasi inilah kesadaran hukum terbuka, sehingga kepatuhan hukum dan perilaku taat para subjek hukum dapat terpelihara.²²

Melihat pandangan tersebut kepatuhan hukum produsen merupakan ketaatan produsen pada peraturan berlaku yang didasari kesadaran dan pengetahuan hukum. Dalam praktek bisnis yang adil, hak dan kewajiban produsen-konsumen diatur Undang-Undang atau peraturan turunannya. Produsen berhak memproduksi barang, memasarkan, dan memperoleh keuntungan. Di sisi lain, produsen berkewajiban memenuhi hak konsumen atas produk layak konsumsi dan aman dari risiko berbahaya

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan

Tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha terkait erat dengan pemahamannya sebagai subjek hukum atas peraturan yang berlaku. Pelaku usaha yang memahami peraturan cenderung memiliki kepatuhan yang tinggi. Oleh karena itu, pengetahuan memadai tentang hukum yang berlaku merupakan kunci pemeliharaan kepatuhan hukum.

Kepatuhan hukum muncul dari dua alasan: Pertama, paksaan eksternal atau ketiadaan pilihan lain. Kepatuhan semacam ini tidak dilandasi kesadaran hukum karena bukan berasal dari dorongan internal melainkan faktor luar seperti paksaan atau keterpaksaan. Kedua, keikhlasan subjek hukum dalam mematuhi hukum. Jenis kepatuhan inilah yang harus dijaga dan dipertahankan, sebab semakin banyak subjek

²² Fais Yonas Bo'a, *Op.cit.*, halaman 202.

hukum yang patuh secara ikhlas, semakin efektif pelaksanaan hukum dan manfaatnya pun semakin terasa. Namun, kepatuhan jenis kedua ini sulit ditemui di Indonesia, kemungkinan akibat rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum yang berlaku.²³

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi masyarakat kepatuhan terhadap hukum:

1. *Compliance*: Kepatuhan ini muncul dari harapan mendapat imbalan dan keinginan mendapat imbalan dan keinginan menghindari hukuman akibat pelanggaran hukum. Faktor pendukungnya adalah adanya pengawasan ketat terhadap kaidah hukum yang berlaku.
2. *Identification*: Kepatuhan terhadap kaidah hukum terjadi bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan untuk mempertahankan keanggotaan dalam kelompok serta menjaga hubungan baik dengan pihak berwenang yang menegakkan kaidah hukum tersebut.
3. *Internalization*: Seseorang mematuhi kaidah hukum karena kepatuhan itu sendiri memberikan imbalan intrinsiknya, dimana norma hukum tersebut selaras dengan sistem nilai personal individunya.²⁴

Dorongan untuk mematuhi ketentuan hukum dalam praktik bisnis terutama pada pelaku UMKM, kerap timbul dari kebutuhan mempertahankan citra usaha. Kepatuhan yang terlihat oleh publik meningkatkan citra merek dan dapat diperlakukan sebagai alat promosi tidak langsung. Sebaliknya, jika citra perusahaan

²³ Fais Yonas Bo'a, *Op.cit.*, halaman 202-203.

²⁴ Atang Hermawan Usman, (2014), "*Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*", Jurnal Wawasan Hukum, Volume 30 Nomor 1, halaman 35-36.

atau produk tercemar oleh persepsi negatif, kerusakan reputasi yang terjadi bisa bersifat permanen dan menimbulkan dampak merugikan pada upaya pemasaran dalam jangka panjang. Oleh karena itu, menjaga kepatuhan hukum sekaligus menjadi strategi penting untuk melindungi posisi kompetitif dan keberlanjutan pemasaran.²⁵

C. Pangan Industri Rumah Tangga

1. Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga, produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas Kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Selanjutnya pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02912/B/SK/IX/1986 tentang Penyuluhan bagi Perusahaan makanan industri rumah tangga mendefinisikan makanan industri rumah tangga sebagai produk pangan yang diproduksi Perusahaan wajib ber-Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil dengan nilai investasi mesin dan peralatan antara Rp500.000 hingga Rp10.000.000.

²⁵ Sari Budiarti, dkk. 2024, "*Etika Bisnis pada UMKM*", Bali: CV. Intelektual Manifes Media, halaman 9.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan industri pengolahan adalah kegiatan ekonomi berupa pengubahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, meningkatkan nilai ekonomi dari bahan dasar menjadi produk bernilai lebih tinggi. Lalu BPS mengklasifikasikan industri pengolahan berdasarkan jumlah tenaga kerja membagi sektor usaha menjadi industri rumah tangga kecil, menengah, dan besar. Industri rumah tangga didefinisikan sebagai usaha dengan jumlah pekerja 1 hingga 4 orang.

2. Label dan Kemasan Produk Industri Rumah Tangga Pangan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2018

Label dan kemasan merupakan informasi tercetak pada kemasan yang memuat: nama produk, komposisi bahan, identitas produsen, nomor lot, tanggal produksi, masa kadaluwarsa, dan berat bersih²⁶ yang berfungsi sebagai identitas produk dan sumber informasi pembelian konsumen. Beberapa produk juga mencantumkan nilai gizi dan petunjuk penyajian.

Mengemas didefinisikan sebagai kegiatan membungkus atau menutup produk menggunakan material seperti kertas, plastic, kaca, tekstil, logam, atau bahan lain khusus kemasan. Istilah ini juga mencakup perancangan dan produksi wadah produk. Kemasan menarik memberikan nilai tambah ketika konsumen membandingkan produk sejenis dengan mutu serupa, sementara label dalam kemasan menjadi penanda identitas

²⁶ Ariana Kusuma Ningrum, 2015, *Pengetahuan Label Kemasan*, Malang: Gunung Samudera, halaman 5.

produk.²⁷ Pelabelan produk makanan memiliki fungsi utama sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan peraturan pemerintah mengenai label makanan
- b. Sebagai identitas dan alat keterlacakan produk
- c. Sebagai alat komunikasi, edukasi dan penyampaian informasi mengenai karakteristik, manfaat dan cara penggunaan produk kepada calon konsumen
- d. Sebagai alat untuk mencegah terhadap kemungkinan kesalahan dalam penggunaan produk, kesalahan dalam cara penyimpanan, kesalahan dalam konsumsi
- e. Sebagai alat jaminan mutu (masa simpan, kandungan nutrisi, kandungan vitamin serta nama perusahaan yang bertanggung jawab).

28

3. Informasi Kadaluwarsa pada Produk Industri Rumah Tangga Pangan

Informasi masa simpan dan batas kadaluwarsa memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk di pasar memenuhi spesifikasi mutu industri. Spesifikasi ini menjamin daya guna produk sesuai janji produsen, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban industri terhadap kualitas barang yang dikonsumsi masyarakat²⁹.

²⁷ Thomas S Kaihatu, 2014, *Manajemen Pengemasan*, Yogyakarta: Andi Offset, halaman 2.

²⁸ Ingrid Suryanti Surono, dkk. 2018, *Pengantar Keamanan Pangan untuk Industri Pangan*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 130-131.

²⁹ Purwiyatno Hariyadi, 2019, *Masa Simpan dan Batas Kadaluwarsa Produk Pangan: Pendugaan, Pengelolaan, dan Penandaanya*, Jakarta: Gramedia, halaman 7.

Masa simpan atau batas kadaluwarsa merupakan periode penyimpanan maksimal dimana produk tetap memenuhi standar kualitas pada kondisi distribusi, penyimpanan, dan penjualan. Produk yang melewati masa simpan mungkin secara organoleptik masih aman dikonsumsi, namun tidak lagi dijamin kesesuaian dengan spesifikasi mutu industri.³⁰

Informasi tanggal kadaluwarsa berfungsi sebagai penanda kualitas produk pasca penyimpanan dan distribusi. Dalam industri pangan, sistem keterlacakan menjadi prasyarat yang penting guna menjamin keamanan pangan, terutama mencegah bahaya akibat kontaminasi bahan baku atau penggunaan bahan asal yang tidak jelas asal-usulnya. Lebih lanjut sistem keterlacakan ini memberikan identifikasi akar masalah, proses penarikan produk (recall), serta pertanggung jawaban hukum apabila terjadi kegagalan mutu atau keracunan pangan.³¹

4. Labelisasi Halal

Kata halal secara etimologis berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu *halla – yahillu – hillan* yang mengandung makna dasar membebaskan, melepaskan, atau mengizinkan. Dalam konteks syariat Islam, halal didefinisikan sebagai segala sesuatu baik objek maupun perbuatan yang dibenarkan penggunaannya dan tidak mengakibatkan sanksi religious bagi

³⁰ Ingrid Suryanti Surono, *Op.cit.*, halaman 138.

³¹ *Ibid.*, halaman 121.

pelakunya. Sementara itu pada ensiklopedia hukum Islam mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang penggunaannya tidak mendatangkan sanksi atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut ketentuan syara’

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan berstatus “halal” pada kemasan produk guna menunjukkan kehalalan produk tersebut. Keterangan ini berfungsi sebagai acuan bagi konsumen muslim dalam memilih dan membeli produk. Di samping itu, pencantuman label halal bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan produk yang beredar.

Label halal hanya dapat diperoleh setelah melalui proses sertifikasi halal yaitu suatu mekanisme penerbitan sertifikat halal melalui tahapan verifikasi untuk memastikan kesesuaian bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal dengan standar Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keberadaan sertifikat halal serta pencantuman label halal memegang peran yang sangat penting dalam memenuhi hak dasar masyarakat, khususnya konsumen muslim. Hal ini memberikan jaminan bahwa produk makanan atau barang yang mereka konsumsi tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang secara agama, seperti bahan-bahan haram atau proses produksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, sertifikasi dan pelabelan halal tidak hanya sekedar bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga wujud perlindungan atas keyakinan dan hak spiritual masyarakat untuk memastikan bahwa apa yang mereka konsumsi benar-

benar aman, suci, dan terhindar dari segala bentuk yang diharamkan.³² Sertifikat halal sendiri merupakan pengakuan resmi atas status kehalalan produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dokumen inilah yang menjadi prasyarat pencantuman label halal pada kemasan produk guna memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa produk yang wajib bersertifikat halal terdiri dari dua jenis yaitu barang dan jasa. Kategori yang termasuk kedalam barang meliputi: makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, dan barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.

Sertifikat halal bersifat wajib dan ketentuan nya diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi produk yang beredar, masuk, dan diperjual belikan di seluruh wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat halal memiliki dasar hukum yang tidak bisa diabaikan oleh setiap pelaku usaha baik industri skala kecil maupun menengah.

³² Farid Wajdi dan Diana Susanti, (2021), "*Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi yang Mengatur tentang Industri Rumah Tangga Pangan menurut Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga

Pengaturan industri rumah tangga pangan (IRTP) di Indonesia, memainkan peran sentral dalam menjaga keamanan pangan, melindungi konsumen, dan mendorong pertumbuhan usaha kecil mikro (UKM). IRTP, sebagai bentuk usaha yang beroperasi di skala rumahan, menghadapi tantangan unik seperti keterbatasan sumber daya dan akses informasi, yang membuat regulasi tidak hanya berfungsi sebagai aturan ketat, tetapi juga sebagai panduan untuk pembinaan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga menjadi tonggak penting di sini, karena peraturan tersebut mengintegrasikan pendekatan digital dan komitmen pasca-izin untuk memastikan kualitas pangan olahan. Regulasi ini bukanlah berdiri sendiri hal itu berhubungan erat dengan undang-undang dasar seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyediakan kerangka umum untuk sistem pangan nasional, serta undang-undang lain yang menekankan perlindungan konsumen dan jaminan halal. Melalui analisis ini, kita dapat melihat bagaimana regulasi ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara kewajiban hukum dan realitas praktik di lapangan, seperti yang terlihat dari wawancara dengan Dinas Kesehatan (Dinas Kesehatan) dan pelaku usaha di Kelurahan Simarito Kota Pematangsiantar.

Kebijakan ini memperkuat fondasi dengan mendefinisikan Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) sebagai produk yang diproduksi oleh industri yang memenuhi kriteria dan telah terbukti memenuhi komitmen produksinya. Adapun kriteria industri rumah tangga pangan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Namun dalam praktiknya di lapangan, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan dalam hal klasifikasi usaha. Berdasarkan data “Rekap Data PIRT Diterbitkan” dari Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar serta wawancara yang penulis lakukan, teridentifikasi sejumlah usaha seperti Toko Aroma Bakery, CV. Pelita Mas, dan Kopi Massa Kok Tong yang tercatat sebagai industri rumah tangga pangan (IRTP).³³ Padahal secara karakteristik usaha, ketiganya menunjukkan ciri-ciri yang tidak lagi sesuai dengan definisi IRTP menurut Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga, yang mensyaratkan memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Kemudian juga IRTP skala nya sangat terbatas, dengan tenaga kerja kurang dari empat orang, serta pengelolaan yang bertumpu pada keluarga.

³³ Hasil wawancara dengan Suwita Sinaga, selaku Admin Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

Usaha-usaha tersebut justru menunjukkan indikasi sebagai industri berskala lebih besar, seperti penggunaan nama badan hukum (CV) dan kapasitas produksi yang melebihi kapasitas rumahan. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara definisi dalam regulasi dengan praktik klasifikasi di lapangan, yang berpotensi mengaburkan tujuan utama regulasi untuk menciptakan ekosistem pangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran.

Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 diterbitkan pada awal 2024, bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen (SPK) bagi IRTP, yang pada dasarnya adalah langkah lanjutan setelah penerbitan Surat Pendaftaran Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Peraturan BPOM No.4/2024 mensyaratkan penerbitan SPP-IRT dilakukan melalui mekanisme OSS-RBA (*Online Single Submission-Risk-Based Approach*) sesuai norma hukum yang berlaku.³⁴ sebuah platform digital yang dirancang untuk menyederhanakan perizinan usaha. Dalam praktiknya, pelaku usaha IRTP mendaftar melalui OSS dengan memasukkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat awal, diikuti dengan pemilihan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan jenis pangan olahan mereka. Proses ini, seperti yang dijelaskan oleh responden dari Dinas Kesehatan dalam wawancara, bisa selesai dalam waktu singkat bahkan hanya satu jam jika data lengkap karena semuanya dilakukan secara online tanpa perlu kunjungan fisik ke kantor.³⁵ Hal ini

³⁴ Alfina Damayanti & Moh. Soleh. (2024), “*Perlindungan dan Pengembangan Bisnis UMKM Melalui Skema Pemberian Izin PIRT di Desa Jarin Kabupaten Pamekasan*”. Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik, Volume 1 Nomor 4, halaman 134-146.

³⁵ Hasil wawancara dengan Suwita Sinaga, selaku Admin Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

mencerminkan fenomena digitalisasi perizinan di Indonesia, di mana pemerintah berupaya mengurangi birokrasi untuk mendorong inklusi UKM, terutama di daerah seperti Kelurahan Simarito yang mungkin memiliki akses terbatas ke layanan administratif. Secara singkat, syarat dari pengajuan SPP-IRT tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga, yakni:

1. Nomor Induk Berusaha
2. Pernyataan Pemenuhan Komitmen
3. Data pangan olahan yang didaftarkan
4. Data label
5. Rancangan label

Kecepatan penerbitan SPP-IRT ini bukan berarti akhir dari kewajiban yang harus dilakukan; justru disinilah aspek komitmen produksi menjadi sangat penting. Pasal 15 Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 menekankan Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan IRT (CPPB-IRT), yang mencakup beberapa elemen kunci:

1. Mengikuti penyuluhan keamanan pangan
2. Memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) untuk IRT atau hygiene, sanitasi, dan dokumentasi
3. Memenuhi ketentuan label

4. Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan olahan termasuk persyaratan penggunaan BTP dan cemaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan wajib menjamin akses informasi bagi konsumen, terutama terkait produk barang dan jasa. Ini mencakup label identitas produk, mutu, jumlah, komposisi, keamanan, cara pemakaian, kode kadaluwarsa, kebenaran syarat tarif pinjaman, dan hal lain yang diperlukan untuk melindungi posisi konsumen.³⁶ Pelaku usaha diberi waktu tiga bulan untuk memenuhi komitmen ini setelah mendapatkan nomor SPP-IRT³⁷, di mana mereka harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan, memperbaiki label produk, dan menjalani verifikasi oleh Dinas Kesehatan setempat. Dari perspektif lapangan, seperti yang diceritakan oleh Dinas Kesehatan, verifikasi ini dilakukan melalui kunjungan langsung ke tempat usaha untuk memastikan bahwa produksi sesuai standar, seperti kebersihan ruang produksi dan penggunaan bahan yang aman.³⁸ Hal ini menunjukkan bagaimana regulasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif membantu pelaku usaha kecil yang mungkin belum *familiar* dengan standar teknis. Dalam wawancara, Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa untuk pangan dengan risiko rendah (bertahan lebih dari tujuh hari di suhu ruang), SPP-IRT adalah izin utama, sementara pangan risiko tinggi seperti makanan beku harus

³⁶ Taufik H. Simatupang, 2018, *Aspek Hukum Periklanan dan Perspektif Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 65.

³⁷ Hasil wawancara dengan Suwita Sinaga, selaku Admin Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

³⁸ Hasil wawancara dengan Suwita Sinaga, selaku Admin Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

melibatkan BPOM langsung.³⁹ Ini menggambarkan gradasi risiko dalam regulasi pangan, di mana IRTP diakomodasi dengan fleksibilitas, tapi tetap diikat oleh komitmen untuk mencegah bahaya kesehatan publik. Adapun jenis-jenis pangan pada industri rumah tangga pangan yang diperbolehkan untuk memiliki SPP-IRT diatur dalam Pasal 3 ayat (3) yang menyebutkan bahwa kewajiban memiliki SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan terhadap:

- a. Pangan olahan yang memiliki umur simpan kurang dari 7 (tujuh) hari
- b. Pangan siap saji; dan/atau
- c. Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.

Disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa SPP-IRT yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Dan peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, dalam pembinaan IRTP juga menjadi sorotan dalam peraturan ini. Pasal-pasal terkait dalam Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, verifikasi, dan pengawasan rutin, yang selaras dengan prinsip desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Di lapangan, seperti yang terungkap dari wawancara Dinas Kesehatan, pembinaan ini lebih dominan daripada penindakan sanksi; mereka melakukan bimbingan teknis secara bergantian untuk ratusan IRTP aktif, meskipun tidak bisa menjangkau semuanya setiap tahun

³⁹ Hasil wawancara dengan Suwita Sinaga, selaku Admin Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

karena keterbatasan sumber daya. Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa mereka memberikan surat peringatan atau pembinaan berkelanjutan hingga tiga kali kunjungan jika standar belum terpenuhi, sebelum mempertimbangkan pembatalan SPP-IRT melalui OSS.⁴⁰ Fenomena ini mencerminkan pendekatan humanis dalam implementasi hukum, di mana regulasi tidak sekadar memaksa kepatuhan, tetapi juga membangun kapasitas pelaku usaha.

Tabel.1
Data Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan di Kelurahan
Simarito Kota Pematangsiantar

No	Nama Usaha (Nama Pelaku Usaha)	Jenis Pangan Olahan	Deskripsi Pada Peraturan BPOM tentang Kategori Pangan	Izin yang Dimiliki
1	Husna Crispy (Nurchairiyah)	Kue Kering Goreng	Kue kering renyah yang diproses dengan cara penggorengan.	• SPP-IRT • NIB • Sertifikasi Halal
2	Nafa Roti (Ajis Maulana)	Keik (<i>cake</i>)	Keik (<i>cake</i>) adalah produk bakeri manis yang dibuat dari adonan yg terdiri dari tepung terigu, gula, telur, dan bahan pangan lain. Adonan umumnya dituang ke dalam cetakan untuk dipanggang dan tahan lebih dari 7 hari di suhu ruang.	• NIB • Sertifikasi Halal
3	Krupuk Jangek (Diana Jambak)	Krupuk Kulit/Rambak	Krupuk kulit/rambak adalah makanan kering	Tidak ada

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Suwita Sinaga, selaku Admin Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

			yang dibuat dari kulit hewan melalui tahap pembuangan bulu, pengembangan kulit, perebusan, pengeringan dan dikukus untuk kerupuk kulit mentah atau dilanjutkan dengan penggorengan untuk kerupuk kulit siap konsumsi.	
4	Anindya Jaya Mandiri (Pipit)	Kukis	Kukis adalah jenis biskuit yang terbuat dari adonan lunak, renyah, dan bila dipatahkan penampangnya tampak bertekstur kurang padat. Karakteristik dasar; kadar air tidak lebih dari 5%	• NIB
5	Alexa (Anita)	Kukis	Kukis adalah jenis biskuit yang terbuat dari adonan lunak, renyah, dan bila dipatahkan penampangnya tampak bertekstur kurang padat. Karakteristik dasar; kadar air tidak lebih dari 5%	• NIB • Sertifikasi Halal

Penelitian ini menyoroti bahwa dari 5 sample yang ada, tingkat kepatuhan IRTP hanya 20%, tantangan yang ada sangat jelas di daerah pedesaan karena kurangnya sosialisasi dan rendahnya kemampuan IRTP dalam bidang teknologi. Hal ini sejalan dengan realitas di Kelurahan Simarito, di mana beberapa pelaku

usaha dalam wawancara mengakui kemudahan proses online, tapi masih ada yang belum mendaftar karena ketidaktahuan mengenai kewajiban tersebut maupun tidak mampu melakukannya karena tidak mengerti.

Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tidak dapat dipahami secara terpisah, regulasi ini harus dilihat dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang membentuk ekosistem hukum pangan nasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagai dasar hukum umum, menetapkan prinsip-prinsip keamanan, mutu, dan gizi pangan, di mana IRTP diakui sebagai bagian dari rantai pasok pangan yang harus diawasi untuk mencegah risiko kesehatan. Undang-Undang ini menekankan tanggung jawab negara dalam menyediakan pangan yang aman, yang terjamin dalam mekanisme seperti SPP-IRT. Dalam praktik, seperti yang diamati di Kelurahan Simarito, Undang-Undang Pangan ini menjadi landasan bagi Dinas Kesehatan untuk menghimbau pelaku usaha agar semua produk memiliki identitas izin, sehingga konsumen dapat memilih pangan yang jelas asal-usulnya.⁴¹ Hubungan ini semakin kuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak konsumen atas informasi benar, keamanan produk, dan kompensasi jika terjadi kerugian. Yang mana pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan ketentuan yang harus dipenuhi produsen sebagai berikut:

⁴¹ Hasil wawancara dengan Suwita Sinaga, selaku Admin Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai,

tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan Alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Kewajiban bagi IRTP ini dimaksudkan agar pelaku usaha tidak menyesatkan konsumen melalui label atau kemasan, seperti yang diintegrasikan dalam komitmen CPPB-IRT. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha yang sadar akan hal ini, seperti responden Nurchairiyah dalam wawancara, melihat sertifikasi sebagai alat untuk membangun kepercayaan konsumen,⁴² meskipun ada yang masih menganggapnya sebagai beban administratif. Kepastian hukum dalam

⁴² Hasil wawancara dengan Nurchairiyah, selaku pemilik usaha Husna Crispy di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

perlindungan hak konsumen yang ditegakkan melalui undang-undang khusus, diharapkan dapat mencegah pelaku usaha berperilaku sewenang-wenang yang selama ini merugikan konsumen.⁴³ Sebagaimana termuat dalam konsideran huruf (c) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian, konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab.”

Regulasi lain yang tidak kalah pentingnya yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang setelahnya diubah dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menambahkan lapisan kewajiban bagi IRTP, khususnya untuk produk yang memerlukan label halal. Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja), semua produk makanan dan minuman yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Pemerintah mengatur penerapan kewajiban ini secara bertahap melalui Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 (PP JPH). Tahap pertama kewajiban sertifikasi halal berlaku sampai 17 Oktober 2024, meliputi tiga kelompok produk: (1) makanan dan minuman; (2) bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong untuk

⁴³ Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, halaman 8.

makanan/minuman; serta (3) hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Artinya, sejak tenggat tersebut semua produsen makanan–dari usaha besar hingga kecil/mikro seperti pedagang kaki lima–harus sudah mengantongi sertifikat halal. Pelanggaran ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, bahkan penarikan produk dari peredaran.

Pemerintah juga memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha mikro dan kecil seperti UMKM atau industri rumah tangga pangan/PIRT. Pasal 4A UU JPH menyatakan bahwa pelaku UMK dapat memenuhi kewajiban sertifikasi halal melalui pernyataan (*self declaration*) sesuai standar yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Poduk Halal (BPJPH). Dengan demikian, UMKM dapat memanfaatkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) berbasis *self declare* yang difasilitasi pemerintah. Pada akhirnya setiap produk bersertifikat halal wajib mencantumkan label halal nasional yaitu logo Badan Penyelenggara Jaminan Poduk Halal (BPJPH) dan nomor sertifikat pada kemasan.

Label Halal dan Keterangan Tidak Halal: PP No.39/2021 secara eksplisit mewajibkan produsen mencantumkan label halal pada setiap produk yang telah bersertifikat. Label halal tersebut sekurang kurangnya memuat logo halal nasional dan nomor sertifikat. Penempelan logo dan keterangan harus dilakukan pada kemasan atau bagian produk yang mudah dilihat, tidak mudah terhapus, dan dapat terbaca dengan jelas. Pengecualian diberikan untuk kemasan yang terlalu kecil, produk yang dijual langsung dalam jumlah kecil tanpa kemasan, atau dijual curah.

Produk yang menggunakan bahan haram wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Pasal 92–93 PP JPH menyebutkan bahwa produsen produk berbahan

diharamkan harus menempelkan keterangan tidak halal (baik berupa gambar, tulisan, atau penamaan bahan berwarna berbeda) pada kemasan. Hal ini bertujuan agar konsumen muslim mendapat peringatan kehalalan produk secara jelas.

Bahan-Bahan Dilarang yaitu barang yang dinyatakan haram sehingga tidak boleh dipakai dalam produk halal. Secara hukum, bahan yang diharamkan meliputi daging atau produk hewani yang tidak disembelih menurut syariat Islam, babi (dan segala turunan atau produsennya), alkohol khamr (atau bahan yang berasal dari fermentasi khamr), serta bahan lain yang ditetapkan haram oleh fatwa MUI antara lain:

- a. Produk babi dan turunannya: Misalnya daging babi, lemak babi (lard), gelatin atau kolagen babi, enzim atau pekatan babi. Semua bahan yang berasal dari tubuh babi secara otomatis haram.
- b. Alkohol dan minuman fermentasi: Setiap produk yang mengandung alkohol (seperti ethanol dari fermentasi anggur/khamr) haram. Termasuk pula bahan beralkohol seperti cuka beralkohol atau mirin yang berbahan anggur fermentasi.
- c. Darah: Darah hewan (seperti darah segar atau darah beku) tidak boleh dikonsumsi; produk yang mengandung darah hewan dianggap tidak halal.
- d. Bangkai dan hewan mati bukan disembelih: Hewan yang mati tidak disembelih (bangkai) atau karena sebab selain penyembelihan ritual, diharamkan.
- e. Hewan pemangsa atau tidak halal lainnya: Misalnya kucing, anjing, hewan buas bertaring (singa, harimau), atau hewan reptil tertentu, serta burung

pemangsa (elang, garuda, rajawali) haram dimakan. Ikan atau hewan laut tertentu (misalnya sebagian ularnya) juga harus dipastikan statusnya.

- f. Turunan hewani tak suci: Bahan seperti gelatin (dari babi), enzim (rennet) dari perut binatang non-zabiha, serta lemak atau bahan lain yang dihasilkan dari sumber haram, haram digunakan.

Sebuah produk jika menggunakan salah satu bahan di atas, produsen tidak wajib mengajukan sertifikat halal – bahkan justru wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada label. Bahan-bahan jelas halal misalnya buah segar tanpa tambahan bahan, sayuran, biji-bijian kering justru dikecualikan dari keharusan sertifikasi. Dengan kata lain, proses sertifikasi halal fokus pada bahan dan proses yang berisiko.

Pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikat halal diharuskan untuk mengikuti alur berikut:

1. Pendaftaran online melalui SIHALAL

Pelaku usaha membuat akun dan permohonan sertifikasi lewat aplikasi resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (SIHALAL). UMKM harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai ketentuan.

2. Persiapan dokumen

Mempersiapkan dokumen pendukung seperti surat keterangan industri, data komposisi bahan, skema proses produksi, serta daftar bahan baku. Bahan baku harus tercantum jelas (dengan komposisi persen jika perlu).

3. Pendampingan PPH (Proses Produk Halal)

Terutama bagi UMKM, pemerintah menyediakan fasilitator atau pendamping PPH (ahli halal) untuk membimbing pemenuhan persyaratan halal.

4. Audit oleh LPH MUI

Setelah pendaftaran diterima, Badan Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi melakukan audit/inspeksi fasilitas produksi dan pemeriksaan laboratorium (untuk beberapa bahan). MUI mengeluarkan fatwa halal atau haram atas produk tersebut.

5. Penerbitan sertifikat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Jika hasil audit memenuhi syarat, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan Sertifikat Halal. Sejak 2023, masa berlaku sertifikat halal berlaku tanpa batas waktu selama komposisi produk tidak berubah. Jadi sertifikat tetap berlaku hingga ada perubahan bahan.

6. Pelabelan produk

Setelah mendapatkan sertifikat, pelaku usaha wajib mencantumkan logo halal nasional beserta nomor sertifikat pada kemasan sebelum produk diedarkan.

Proses ini dibuat semudah mungkin bagi pelaku UMKM/pengusaha mikro melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) berbasis *self-declare*. Cukup dengan mendaftar di SIHALAL dan melampirkan dokumen sederhana, UMKM dapat memperoleh sertifikat tanpa biaya (dibiayai negara) karena sesuai Pasal 4A UU JPH kewajiban dipenuhi dengan pernyataan sendiri. Namun produk UMKM yang kategori menengah-besar tetap harus bersertifikat sejak 18 Oktober 2024 seperti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Kementerian/Lembaga terkait seperti Kemenperindag, BPOM, dsb. melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem JPH. Pengawasan mencakup kepatuhan pencantuman label halal/tidak halal, keberadaan penyelia halal di perusahaan, pemisahan proses pengolahan halal dan non-halal, serta keabsahan sertifikat. Tujuan utama regulasi ini adalah memberikan jaminan hukum atas kehalalan produk bagi konsumen Muslim sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional halal. Dengan memenuhi syarat sertifikat halal, produsen dapat memasarkan produknya dengan lebih percaya diri baik di dalam negeri maupun ke pasar ekspor, serta memanfaatkan peluang ekonomi halal yang terus berkembang.

Setiap produsen pangan di Indonesia perlu memahami bahwa: (1) sertifikat halal adalah kewajiban hukum bagi produk makanan/minuman tertentu (sesuai PP 39/2021); (2) proses sertifikasi dilakukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)–LPH–MUI secara online dan mencakup audit bahan dan proses; (3) produk halal wajib diberi logo sertifikat, sementara produk yang mengandung bahan haram wajib diberi label tidak halal; (4) bahan-bahan haram utamaseperti babi dan alkohol dilarang dalam produk halal; dan (5) pelaku usaha mikro mendapatkan kemudahan sertifikasi gratis/self declare sesuai ketentuan Pasal 4A UU JPH. Implementasi aturan ini tidak hanya memenuhi hak konsumen Muslim atas makanan halal, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan daya saing produk Indonesia di kancah global halal. Daftar bahan haram utama antara lain:

- a. Daging babi, lemak babi, gelatin/kollagen babi, dan enzim atau pekatan dari babi.
- b. Alkohol fermentasi (khamr) dan produk olahannya (misal mirin, tape beralkohol, arak, wine vinegar).
- c. Darah hewan dan bangkai (hewan mati bukan sembelihan).
- d. Hewan pemangsa atau dilarang oleh syariat (anjing, kucing, ular, tikus, labah labah, beberapa burung pemangsa).

Regulasi ini tetap relevan untuk meningkatkan daya saing global. Di Simarito, wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan variasi: beberapa seperti Ajis Maulana sudah memiliki sertifikat halal karena melihatnya sebagai kebutuhan untuk menghindari keraguan konsumen,⁴⁴ sementara yang lain seperti Pipit belum mengurus karena keterbatasan waktu.⁴⁵ Praktik ini mencerminkan bagaimana Undang-Undang JPH berinteraksi dengan Peraturan BPOM No. 4/2024, di mana sertifikasi halal sering kali diintegrasikan dengan penyuluhan keamanan pangan. Penelitian terbaru menyoroti bahwa implementasi Undang-Undang JPH di level IRTP masih menghadapi hambatan akses, tapi telah mendorong 30% lebih banyak UKM untuk sertifikasi sejak pandemi, sebagai respons terhadap permintaan pasar halal global.

Berlokasi di kelurahan Simarito, wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan variasi: beberapa seperti Ajis Maulana sudah memiliki sertifikat halal

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ajis Maulana, selaku pemilik usaha Nafa Roti di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Pipit, selaku pemilik usaha Anindiya Jaya Mandiri di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

karena melihatnya sebagai kebutuhan untuk menghindari keraguan konsumen,⁴⁶ sementara yang lain seperti Pipit belum mengurus karena keterbatasan waktu.

⁴⁷Praktik ini mencerminkan bagaimana Undang-Undang JPH berinteraksi dengan Peraturan BPOM No. 4/2024, di mana sertifikasi halal sering kali diintegrasikan dengan penyuluhan keamanan pangan. Penelitian terbaru menyoroti bahwa implementasi Undang-Undang JPH di level IRTP masih menghadapi hambatan akses, tapi telah mendorong 30% lebih banyak UKM untuk sertifikasi sejak pandemi, sebagai respons terhadap permintaan pasar halal global.

Regulasi yang mengatur mengenai IRTP melalui Peraturan BPOM Nomor 4 tahun 2024 dan peraturan terkait menciptakan kerangka yang dinamis, di mana digitalisasi OSS mempermudah akses, komitmen produksi memastikan kualitas, dan pembinaan daerah menjembatani gap antara norma hukum dan realita usaha kecil. Di lapangan seperti pada Kelurahan Simarito, fenomena ini terlihat dari campuran kepatuhan: sebagian pelaku usaha merasa proses mudah dan penting untuk ekspansi, sementara yang lain masih terhambat oleh ketidaktahuan. Hubungan antar-regulasi ini tidak hanya memperkuat perlindungan konsumen dan keamanan pangan, tapi juga mendorong IRTP untuk berkembang secara berkelanjutan. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh wawancara Dinas Kesehatan, implementasi masih bergantung pada pembinaan aktif, bukan sanksi keras, yang mencerminkan pendekatan hukum Indonesia yang lebih mengedepankan pembinaan daripada dengan hukuman. Demikian pula, kajian tentang hukum

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ajis Maulana, selaku pemilik usaha Nafa Roti di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Pipit, selaku pemilik usaha Anindiya Jaya Mandiri di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

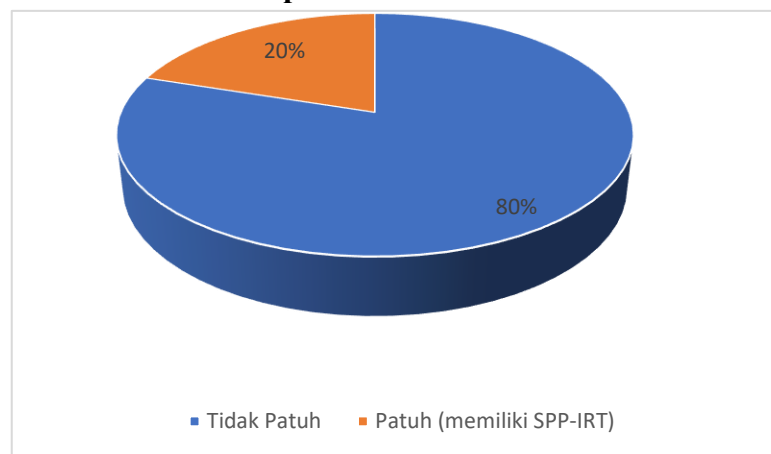
pangan di Indonesia menekankan bahwa regulasi seperti ini adalah kunci untuk menyeimbangkan inovasi UKM dengan standar kesehatan publik. Dengan demikian, Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 bukan sekadar aturan, melainkan alat transformasi yang menghubungkan hukum dengan kehidupan sehari-hari pelaku usaha.

B. Tingkat Kepatuhan dan Pemahaman Hukum Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan di Kelurahan Simarito terhadap Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga

Mengetahui tingkat kepatuhan pelaku usaha industri rumah tangga pangan (IRTP) terhadap regulasi seperti Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tidak bisa mengabaikan dinamika lapangan yang sering kali mencerminkan perpaduan antara niat baik, keterbatasan sumber daya, dan pengaruh eksternal. Kepatuhan bukan sekadar pemenuhan administratif, kepatuhan adalah hasil interaksi antara pemahaman hukum, akses informasi, dan realitas operasional usaha kecil yang sering beroperasi di tengah keterbatasan. Di Kelurahan Simarito, wawancara dengan pelaku usaha dan Dinas Kesehatan (Dinas Kesehatan) mengungkapkan pola yang menarik: sebagian besar pelaku usaha menyadari pentingnya izin seperti SPP-IRT, tapi tingkat kepatuhan mereka bervariasi karena faktor-faktor seperti pengetahuan yang terfragmentasi atau belum paham secara lengkap dan persepsi bahwa usaha mereka masih "kecil" sehingga belum mendesak. Fenomena ini mencerminkan tantangan umum di Indonesia, di mana regulasi pangan dirancang untuk melindungi konsumen, tapi implementasinya di level mikro sering terganjal oleh implementasi antara norma hukum dan praktik sehari-hari. Temuan di Kelurahan Simarito mengonfirmasi bahwa implementasi regulasi seperti PerBPOM

No. 4/2024 menghadapi tantangan kompleks di tingkat dasar. Kepatuhan tidak seragam, dipengaruhi oleh pemahaman, kapasitas, dan persepsi skala usaha. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih konkret dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro.

Gambar. 1
Presentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga
Pangan di Kelurahan Simarito Kota Pematangsiantar Dilihat dari
Kepemilikan SPP-IRT



Hasil temuan lapangan dari wawancara dengan pelaku usaha IRTTP di Kelurahan Simarito, yang memberikan gambaran langsung tentang bagaimana regulasi diterima di tingkat bawah. Dari lima responden Nurchairiyah, Ajis Maulana, Diana Jambak, Pipit, dan Anita terlihat pola kepatuhan yang tidak seragam. Nurchairiyah misalnya, sudah memiliki NIB, SPP-IRT, dan Sertifikat Halal, menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi yang didorong oleh pemahaman bahwa sertifikasi ini mendukung ekspansi bisnis, bahkan hingga *go internasional*.

Namun, jika dilihat secara keseluruhan, tingkat kepatuhan terhadap kelengkapan perizinan produksi di kalangan pelaku usaha IRTTP di kelurahan tersebut masih sangat rendah. Dari lima orang yang diwawancarai, hanya satu orang

yaitu Nurchairiyah yang telah memenuhi seluruh persyaratan perizinann yaitu SPP-IRT. Dengan kata lain, hanya 20% responden yang dapat dikategorikan patuh secara penuh. Selebihnya, mayoritas pelaku usaha masih memiliki dokumen perizinan yang belum lengkap, terutama dalam hal kepemilikan SPP-IRT.

Rendahnya tingkat kepatuhan ini didukung oleh beragam alasan yang disampaikan para pelaku usaha. Ajis Maulana, misalnya, menganggap bahwa SPP-IRT belum diperlukan karena skala produksinya masih tergolong kecil.⁴⁸ Sementara Diana Jambak mengaku tidak mengetahui informasi mengenai kewajiban tersebut.⁴⁹ Pipit menyebutkan alasan ketiadaan waktu⁵⁰, sedangkan Anita mengakui bahwa permohonan SPP-IRT memang belum diajukan.⁵¹ Berbagai alasan ini mencerminkan bahwa kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi masih belum merata, dan adanya persepsi bahwa perizinan hanya dibutuhkan ketika usaha telah berkembang pesat.

Berdasarkan transkrip wawancara, faktor lain yang signifikan mempengaruhi rendahnya kepatuhan adalah kurangnya pemahaman tentang sanksi dan terbatasnya sosialisasi atau pendampingan dari instansi terkait. Hal ini tampak dari jawaban responden ketika ditanya tentang pemahaman sanksi dan pengalaman menerima penyuluhan. Diana Jambak secara jelas menyatakan "Enggak paham" mengenai

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ajis Maulana, selaku pemilik usaha Nafa Roti di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Diana Jambak, selaku pemilik usaha Krupuk Jangek di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Pipit, selaku pemilik usaha Anindiya Jaya Mandiri di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

⁵¹ Hasil wawancara dengan Anita, selaku pemilik usaha Alexa di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

sanksi jika tidak memiliki izin produksi⁵², sementara Pipit mengaku "Belum tahu".⁵³ Di sisi lain, meskipun Ajis Maulana memahami bahwa beroperasi tanpa izin akan mempersulit usahanya di masa depan, ia menyatakan bahwa sosialisasi langsung dari Dinas Kesehatan untuk usahanya sendiri belum dilakukan, dengan rencana baru akan dilaksanakan pada bulan Desember.⁵⁴

Pengalaman serupa diungkapkan oleh Diana Jambak dan Pipit yang sama-sama menjawab "Belum ada" ketika ditanya apakah pernah mendapatkan penyuluhan tentang pendaftaran izin produksi.⁵⁵ Anita memang pernah mengikuti penyuluhan, namun bukan untuk usaha yang saat ini dijalankan dan terjadi sekitar lima tahun yang lalu⁵⁶, yang menunjukkan bahwa informasi yang diterima mungkin tidak lagi relevan atau tidak langsung menysasar usaha mereka yang aktif. Hanya Nurchairiyah yang menyatakan telah mengikuti pelatihan dari Dinas Kesehatan.⁵⁷ Ketimpangan dalam penerimaan informasi dan pendampingan ini mengindikasikan bahwa upaya edukasi oleh pemerintah belum menjangkau semua pelaku usaha industri rumah tangga pangan secara merata dan konsisten. Akibatnya, pemahaman tentang pentingnya kepatuhan dan konsekuensi hukum ketiadaan izin menjadi tidak sama di antara mereka, yang pada akhirnya berkontribusi besar terhadap masih

⁵² Hasil wawancara dengan Diana Jambak, selaku pemilik usaha Krupuk Jangek di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

⁵³ Hasil wawancara dengan Pipit, selaku pemilik usaha Anindiya Jaya Mandiri di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ajis Maulana, selaku pemilik usaha Nafa Roti di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Diana Jambak dan Pipit, selaku pelaku usaha di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Anita, selaku pemilik usaha Alexa di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Nurchairiyah, selaku pemilik usaha Husna Crispy di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

rendahnya tingkat kepatuhan secara keseluruhan.

Dilihat dari penjelasan tersebut dalam konteks wawancara ini, pembahasan mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal tidak dimaksudkan sebagai ukuran utama terhadap kepatuhan pelaku usaha IRTP, melainkan karena keduanya merupakan komponen yang terkait erat dengan proses perizinan. NIB dibahas sebagai salah satu persyaratan dasar dalam pengajuan SPP-IRT, sementara Sertifikat Halal muncul dalam diskusi karena dianggap sebagai kebutuhan penting dalam era sekarang untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen.

Nurchairiyah mengakui kemudahan proses online dan partisipasi dalam pelatihan dari Dinas Kesehatan sebagai syarat sertifikasi halal⁵⁸. Sebaliknya, responden lainnya masih ada yang belum mengantongi Sertifikat Halal, dengan alasan prosedur yang dinilai rumit dan memakan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan dari otoritas terkait masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan secara merata. Dengan demikian, meskipun kedua dokumen ini penting, tolok ukur kepatuhan yang sesungguhnya bagi IRTP tetaplah kepemilikan SPP-IRT, yang dalam temuan ini hanya dipenuhi oleh 20% responden.

Serupa dengan itu, Anita juga memiliki NIB dan Sertifikat Halal, meskipun belum mendaftarkan SPP-IRT karena belum diajukan, tapi Anita paham sanksi seperti penghentian produksi jika tidak patuh.⁵⁹ Di sisi lain, Ajis Maulana memiliki NIB dan Sertifikat Halal tapi tidak dengan SPP-IRT, dengan alasan usahanya masih kecil, produksi hanya ratusan unit, bukan ribuan seperti toko besar sehingga petugas

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Nurchairiyah, selaku pemilik usaha Husna Crispy di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Anita, selaku pemilik usaha Alexa di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

sertifikasi halal menyarankan menunda.⁶⁰ Ini mencerminkan persepsi skala usaha sebagai faktor penghambat, di mana pelaku usaha merasa regulasi lebih relevan untuk pemain besar. Berdasarkan temuan tersebut, terlihat jelas adanya kesenjangan antara kesadaran akan kewajiban dan tindakan nyata. Persepsi bahwa regulasi hanya untuk usaha berskala besar menjadi hambatan utama.

Diana Jambak hanya ingat izin dari Disperindag dan sedang mengurus halal, tapi tidak tahu tentang SPP-IRT karena kurang informasi,⁶¹ sementara Pipit memiliki NIB tapi belum memiliki sertifikat halal atau SPP-IRT karena belum ada waktu untuk mengajukan.⁶² Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian sudah mengintegrasikan sertifikasi halal yang sering dianggap penting untuk kepercayaan konsumen kepatuhan terhadap SPP-IRT masih rendah, dengan alasan utama ketidaktahuan, keterbatasan waktu, dan persepsi bahwa usaha kecil belum memerlukan.

Wawancara dengan Dinas Kesehatan memberikan masukan lain dari perspektif ini, menyoroti sisi institusional yang mendukung kepatuhan tapi juga menghadapi kendala. Menurut Dinas Kesehatan, proses penerbitan SPP-IRT melalui OSS sangat cepat bisa satu jam jika data lengkap dengan syarat NIB dan pemilihan KBLI yang sesuai. Namun, ada komitmen tiga bulan pasca-izin: mengikuti penyuluhan keamanan pangan, memenuhi standar label, dan verifikasi

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ajis Maulana, selaku pemilik usaha Nafa Roti di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

⁶¹ Hasil wawancara dengan Diana Jambak, selaku pemilik usaha Krupuk Jangek di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

⁶² Hasil wawancara dengan Pipit, selaku pemilik usaha Anindiya Jaya Mandiri di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

produksi oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan CPPB-IRT. Di lapangan, Dinas Kesehatan lebih fokus pada pembinaan daripada sanksi mereka tidak langsung menjatuhkan hukuman, tapi memberikan bimbingan teknis rutin, surat peringatan, dan kunjungan berulang hingga tiga kali jika standar belum terpenuhi. Ini karena Dinas Kesehatan bukan penyidik kasus pelanggaran berat diserahkan ke BPOM dan mereka menghimbau agar semua IRTP memiliki izin untuk menjaga keamanan pangan. Namun, Dinas Kesehatan mengakui tidak tahu pasti apakah semua IRTP di Simarito sudah terdaftar, karena alamat pelaku usaha sulit didapat lengkap, dan dengan 500 IRTP aktif, kunjungan rutin tidak bisa mencakup semuanya setiap tahun. ⁶³Fenomena ini menggambarkan pendekatan lunak yang mendorong kepatuhan sukarela, tapi juga menimbulkan risiko ketidakpatuhan karena kurangnya pengawasan ketat. Dari wawancara, terlihat bahwa sosialisasi masih terbatas; misalnya, Ajis Maulana belum mendapat penyuluhan dari Dinas Kesehatan, meskipun rencana ada di akhir tahun⁶⁴, sementara Diana dan Pipit belum pernah mendapatkannya sama sekali.⁶⁵

Berdasarkan temuan ini, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan IRTP dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek utama, yang saling terkait dan mencerminkan interaksi antara individu, institusi, dan lingkungan. Pertama, tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum menjadi dasar utama; di Simarito, responden seperti Diana Jambak yang tidak tahu tentang SPP-IRT menunjukkan kesenjangan

⁶³ Hasil wawancara dengan Suwita Sinaga, selaku Admin Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ajis Maulana, selaku pemilik usaha Nafa Roti di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Diana Jambak & Pipit, selaku pelaku usaha di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

informasi, meskipun regulasi seperti Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 mewajibkan semua IRTP memiliki perizinan berusaha. Pengetahuan ini sering bergantung pada akses informasi. Faktor kedua, di mana sosialisasi dari Dinas Kesehatan memainkan peran krusial. Wawancara menunjukkan bahwa pelatihan, seperti yang diikuti Nurchairiyah, meningkatkan kepatuhan⁶⁶, tapi ketidakhadiran penyuluhan bagi yang lain seperti Pipit menyebabkan penundaan⁶⁷. Ini menjadi perhatian bahwa kurangnya sosialisasi ini menjadi hambatan utama, dengan tingkat kepatuhan IRTP di daerah Kelurahan Simarito hanya mencapai 20% karena akses terbatas ke program pembinaan. Ketiga, kesalahan dalam berpikir terhadap persepsi skala usahanya, Ajis Maulana secara keliru berpendapat bahwa SPP-IRT hanya cocok dimiliki oleh industri makanan berskala besar seperti Toko Roti Ganda, sementara usahanya yang masih dalam skala ratusan dianggap belum memerlukan izin tersebut.⁶⁸

Persepsi ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024 yang mewajibkan seluruh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk memiliki izin berusaha, terlepas dari besaran volume produksinya, karena tujuan utama perizinan ini adalah menjamin keamanan dan higienitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Keempat, kesadaran akan kepercayaan konsumen, responden seperti Anita melihat sertifikasi sebagai alat membangun kepercayaan,

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Nurchairiyah, selaku pemilik usaha Husna Crispy di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Pipit, selaku pemilik usaha Anindiya Jaya Mandiri di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ajis Maulana, selaku pemilik usaha Nafa Roti di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

terutama halal untuk menghindari keraguan pembeli⁶⁹, sementara yang lain menganggapnya sulit meskipun wawancara menunjukkan proses mudah jika data lengkap. Faktor ini didukung oleh dukungan eksternal, seperti program pemerintah yang menyelenggarakan 2000 sertifikasi halal, seperti yang disebut Anita. Hal ini disebutkan dalam teori Soerjono Soekanto dalam jurnal Atang Hermawan Usman bahwa terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:

1. Pengetahuan hukum;
2. Pemahaman hukum;
3. Sikap hukum; dan
4. Pola perilaku hukum⁷⁰

Dilihat dari teori Soerjono Soekanto tersebut, dapat dianalisis perilaku kelima pelaku usaha yaitu, Nurchairiyah yang merupakan contoh ideal yang memenuhi seluruh tahapan indikator kesadaran hukum. Pengetahuan hukumnya tercermin dari kepemilikan NIB, SPP-IRT, dan sertifikat halal. Pemahaman hukumnya terlihat dari kesadaran bahwa perizinan diperlukan agar bisa *go international* dan mengikuti anjuran pemerintah. Sikap hukumnya positif dengan menyatakan proses perizinan mudah asal data lengkap. Sehingga pola perilaku hukumnya konsisten dengan kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian Ajis Maulana berada pada pengetahuan hukum yang cukup, dengan memiliki NIB dan sertifikat halal, namun pemahaman hukumnya tidak utuh akibat miskonsepsi bahwa SPP-IRT hanya untuk usaha

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Anita, selaku pemilik usaha Alexa di Kelurahan Simarito, Kota Pematangsiantar, 22 Agustus 2025

⁷⁰ Atang Hermawan Usman, *Op.cit.*, halaman 37.

berskala besar. Sikap hukumnya kurang kooperatif karena menganggap usahanya belum memerlukan SPP-IRT, sehingga pola perilakunya menunjukkan ketidakpatuhan dengan menunda pengurusan izin. Kemudian Diana Jambak menunjukkan pengetahuan hukum yang terbatas dengan tidak mengingat nama izin yang dimiliki dan sertifikat halal masih dalam proses pengurusan. Pemahaman hukumnya rendah dengan mengaku tidak tahu informasi tentang SPP-IRT. Sikap hukumnya pasif ditunjukkan dengan ketidaktahuan tentang sanksi, sehingga pola perilakunya secara alami tidak patuh. Kemudian Pipit hanya mengetahui sebagian informasi dengan hanya mengantongi NIB dan sertifikat Kadin. Pemahaman hukumnya lemah dengan alasan “belum sempat” yang menunjukkan tidak memprioritaskan kepatuhan. Sikap hukumnya apatis terlihat dari tidak adanya sense of urgency, sehingga pola perilakunya menunjukkan kelalaian dalam memenuhi kewajiban. Kemudian Anita menghadirkan paradoks dimana pengetahuan hukum dan pemahaman hukumnya cukup baik dengan memiliki NIB dan sertifikat halal serta memahami konsekuensi hukum, namun sikap hukumnya tidak transformative dengan menempatkan SPP-IRT pada urutan prioritas yang lebih rendah. Akibatnya, pola perilaku hukumnya tidak konsisten dengan pengetahuannya.

Analisis tersebut mengungkap bahwa hanya Nurchairiyah yang mencapai tahap perilaku hukum yang ideal. Sebagian besar pelaku usaha terjebak pada tahap pengetahuan dan pemahaman tanpa diikuti sikap dan perilaku yang sesuai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran teoritis dan praktik operasional dalam implementasi hukum di tingkat UKM.

Analisis lebih dalam mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan

realita lapangan, di mana regulasi menuntut kepatuhan penuh tapi praktik menunjukkan variasi.

Norma dalam Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mewajibkan SPP-IRT untuk semua IRTP risiko rendah, dengan sanksi administratif jika tidak patuh, tapi di Simarito, kepatuhan rendah karena keterbatasan pengetahuan seperti Diana Jambak yang tidak paham sanksi dan akses sosialisasi yang tidak merata. Kemudian berdasarkan grafik didapati bahwa 3 dari 5 pelaku usaha (60%) memahami adanya sanksi hukum jika tidak memiliki izin produksi. Dan 2 dari 5 pelaku usaha (40%) tidak memahami konsekuensi hukum tersebut, menunjukkan lubang kritis dalam sosialisasi regulasi. Dalam hal ini Responden yang paham cenderung menyadari risiko operasional (seperti Ajis Maulana yang khawatir akan mempersulit usahanya), sementara yang tidak paham menunjukkan kesenjangan informasi

Dinas Kesehatan lebih memilih pembinaan, yang membuat kepatuhan bersifat sukarela daripada paksaan, sehingga norma ketat tidak sepenuhnya terealisasi. Fenomena ini mirip dengan studi kasus di daerah lain, di mana ketidaksesuaian CPPB-IRT disebabkan oleh faktor manusia seperti kurangnya higiene karyawan, yang mempengaruhi keamanan produk meskipun regulasi ada. Gap ini menekankan perlunya intervensi lebih intensif, seperti penyuluhan rutin, untuk menjembatani norma dengan realitas, sehingga IRTP tidak hanya patuh secara formal tapi juga substantif dalam menjaga keamanan pangan.

Faktor-faktor ini secara keseluruhan membentuk ekosistem kepatuhan yang dinamis, di mana pengetahuan, akses, sarana, dan kesadaran saling mempengaruhi.

Di Simarito, temuan menunjukkan potensi tinggi untuk peningkatan jika sosialisasi ditingkatkan, tapi juga risiko jika jarak antara norma dan realita dibiarkan. Kajian terkini menyoroti bahwa perilaku penjamah makanan dalam CPPB-IRT rendah karena dukungan institusional yang kurang, mendorong rekomendasi untuk pembinaan berkelanjutan. Demikian, memahami faktor ini bukan hanya untuk mengkritik, melainkan untuk merancang intervensi hukum yang lebih inklusif, memastikan IRTTP berkontribusi pada sistem pangan nasional yang aman dan berkelanjutan.

C. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Melanggar Ketentuan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga

Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 menetapkan pedoman penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan IRTTP (SPP-IRT). Setiap produk IRTTP wajib mencantumkan nomor P-IRT sebagai izin edar pada label kemasan sebelum diedarkan. Bila pelaku usaha IRTTP tidak memenuhi persyaratan teknis (misalnya standar CPOOB-IRT (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik - Industri Rumah Tangga) atau komitmen perbaikan). Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 mengatur sanksi administratif. Secara garis besar, Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa pelanggaran norma-manfaat produksi pangan olahan IRTTP dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan
- b. Penghentian sementara kegiatan usaha melalui pembekuan SPP-IRT
- c. Pembatalan SPP-IRT (apabila IRTTP tidak memenuhi komitmen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4))

- d. Penarikan PIRT dari peredaran
- e. Pemusnahan PIRT
- f. Pencabutan SPP-IRT secara permanen
- g. Larangan melakukan pendaftaran SPP-IRT selama 3 (tiga) tahun (misalnya atas data atau dokumen palsu)

IRTP yang telah mendaftar dalam OSS namun tidak memenuhi syarat komitmen produksi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024, BPOM dapat membekukan SPP-IRT nya dan memberi waktu 3-6 bulan untuk perbaikan. Jika masih belum tuntas, SPP-IRT dibatalkan. Pasal 27 lebih lanjut menetapkan pencabutan SPP-IRT jika ditemukan unsur pelanggaran berat antara lain pangan tidak aman atau berbahaya, penyimpangan label, penggunaan bahan terlarang, data produksi palsu, fasilitas di luar izin, izin NIB dicabut, atau pelanggaran ketentuan pangan lain. Seluruh sanksi administratif tersebut dilaksanakan melalui sistem OSS dan instansi terkait (misalnya DPMPTSP atas rekomendasi Dinas Kesehatan atau BPOM). Dengan demikian, menurut aturan ini pelaku IRTP yang melanggar kewajiban teknis produksi dan pelabelan pangan olahan akan dipertanggungjawabkan dalam ranah administratif (bukan pidana), berupa pencabutan sertifikat, penghentian produksi, penarikan produk, dan denda administratif.

Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2018 berfungsi sebagai pedoman pengawasan pangan IRTP secara nasional. Regulasi ini mengharmonisasi tugas pengawasan antar tingkat pemerintahan dan menetapkan kerangka kerja sinergis. Di dalamnya ditegaskan bahwa pengawasan pangan kabupaten/kota adalah tugas

wajib pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh DFI (*District Food Inspector*) ataupun Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP). Hal tersebut mencerminkan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari implementasi otonomi daerah dalam menjalankan hak dan kewajibannya.⁷¹ Sebagai contoh pedoman ini menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan IRTP bertujuan melindungi masyarakat dan menjamin keamanan-mutu pangan sepanjang siklus produksi dan distribusi. Oleh karena itu, pemerintah daerah (melalui Dinas Kesehatan) bertanggung jawab melakukan inspeksi fasilitas produksi IRTP saat ada dugaan pelanggaran (sesuai amanat PP Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan dan PP Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan).

Peraturan ini juga mendefinisikan kualifikasi pengawas DFI (*District Food Inspector*) dan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP). DFI adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan pengawasan keamanan pangan IRT dalam rantai pangan dari organisasi yang kompeten. PKP adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten/Kota yang mempunyai kualifikasi PKP dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya dan mampu memberikan penyuluhan dan/atau bimbingan teknis tentang keamanan pangan termasuk penerapan cara produksi pangan olahan yang baik untuk IRTP. Keduanya diharapkan bekerja sinergis, DFI memeriksa kepatuhan sarana produksi IRTP, sedangkan PKP membimbing pelaku

⁷¹ Eka N.A.M Sihombing, 2023, "*Rekonseptualisasi Materi Muatan Peraturan Daerah*", Jakarta: Balitbangkumham Press, halaman 50.

usaha mematuhi SPP-IRT dan CPPOB-IRT (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik-Industri Rumah Tangga). Lebih jauh, peraturan ini pada Bab H yaitu Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga di Kabupaten/Kota, merinci bahwa pengawasan IRTP harus bersifat rutin dan berbasis risiko, dengan program kerja terjadwal yang melibatkan sampling produk, penilaian label, dan bimbingan teknis bergantian. Dengan demikian, Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2018 memberikan kerangka normatif bagi Dinas Kesehatan dan BPOM untuk mengkoordinasikan pengawasan serta pendampingan IRTP, menggabungkan pendekatan inspeksi lapangan dan edukasi kepada pengusaha UMKM.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menetapkan pelaku usaha pangan (termasuk IRTP) wajib menjamin keamanan dan mutu produk yang diproduksi. Pasal 89-90 melarang perdagangan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan (misalnya tercemar atau beracun) serta pangan yang tidak sesuai label keamanan mutu. Jika suatu IRTP membiarkan produk olahannya mengandung bahan terlarang atau melebihi baku mutu, maka pelaku usaha tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Undang-Undang ini mengenakan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran tersebut. Pasal 94 menegaskan bahwa pelaku usaha yang mengedarkan pangan tidak memenuhi standar pada Pasal 86 ayat (2), label menyesatkan pada Pasal 89, atau pangan tercemar pada Pasal 90 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara kegiatan/produksi/peredaran, penarikan produk, ganti rugi, dan/atau pencabutan izin. Artinya, IRTP yang tidak memenuhi

persyaratan CPPOB-IRT dapat diperingatkan, didenda, atau bahkan dicabut SPP-IRT nya apabila gagal memenuhi standar.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga mengancam pidana bagi pelanggaran berat. Misalnya, Pasal 142 mengatur bahwa pelaku usaha yang sengaja memproduksi/menjual pangan olahan tanpa izin edar (termasuk tidak mendaftarkan SPP-IRT jika diwajibkan) dipidana dengan penjara hingga 2 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar. Pasal 143 mengancam hukuman serupa bagi yang memalsukan label seperti menukar tanggal kedaluwarsa dan Pasal 144-145 bagi yang menampilkan klaim yang tidak benar pada label. Intinya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mewajibkan IRTP mematuhi semua ketentuan teknis pangan; pelanggaran dapat berujung pada sanksi administratif (penarikan/cabut izin) maupun pidana (denda) tergantung beratnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mempertegas bahwa pelaku usaha pangan bertanggung jawab penuh atas keamanan barang dagangannya. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang usaha memproduksi atau memperdagangkan produk yang tidak sesuai standar, membahayakan keselamatan konsumen, atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan (misal ketiadaan label kedaluwarsa, komposisi, dsb.) Dengan kata lain, IRTP wajib menjamin produknya aman, bermutu, berlabel benar dan tidak menyesatkan.

Ketentuan tanggung jawab dirinci dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa pelaku usaha harus memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkannya. Dalam

praktik, ini berarti jika produk IRTP terbukti membahayakan misalnya menyebabkan keracunan, pelaku usaha harus mengembalikan uang, mengganti barang, atau mengganti biaya pengobatan korban sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-Undang ini juga menetapkan ancaman pidana bagi pelanggaran prinsip dasar perlindungan konsumen. Pasal 62 menyebut pelaku usaha yang melanggar kewajiban-kewajiban pokok (misalnya memproduksi pangan berbahaya, tidak mencantumkan label yang diwajibkan) dapat dipidana dengan penjara hingga 5 tahun dan/atau denda hingga Rp2 miliar. Secara ringkas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan produsen IRTP bertanggung jawab secara hukum (ganti rugi dan sanksi pidana) jika produk yang dihasilkannya merugikan atau menipu konsumen.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh produk yang beredar untuk memiliki sertifikat halal. Kebijakan ini tidak hanya sebagai jaminan kehalalan produk, tetapi juga menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat pengembangan sektor usaha kecil.⁷² Upaya ini tidak semata-mata ditujukan untuk mematuhi regulasi, melainkan juga untuk meningkatkan standar mutu produk dari pelaku UKM, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang mayoritas Muslim.⁷³ Komitmen ini menegaskan betapa pentingnya sertifikasi halal bagi UKM, mengingat segudang manfaat yang dapat diperoleh. Manfaat yang pertama

⁷² Nurul Badriyah, dkk. (2023), “Pendampingan Sertifikat Halal Produk pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan”, Kumawula: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Volume 6 Nomor 3, halaman 53-547.

⁷³ Kuat Ismanto, dkk. (2024), “Peningkatan Kualitas UMKM melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kampung Tahu Pekalongan Indonesia”, Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis, Volume 4 Nomor 1, halaman 8-16.

adalah peningkatan kepercayaan konsumen dan terciptanya *Unique Selling Proposition* (USP) yang memperkuat daya saing di pasar. Hal ini pada akhirnya membuka akses untuk meraih peluang pasar internasional yang lebih luas.⁷⁴ Di sisi lain, sertifikasi halal berperan dalam memperkuat identitas merek dan menjadi pembeda produk UKM di tengah persaingan pasar yang ketat. Melalui komitmen terhadap kualitas dan standar halal, UKM mampu membangun loyalitas konsumen yang berkelanjutan, khususnya pada segmen konsumen Muslim yang merupakan pasar dominan di Indonesia dan berbagai negara dengan populasi Muslim yang signifikan.⁷⁵ Pengembangan Sistem Informasi Halal (SIHALAL) diciptakan guna mempermudah prosedur sertifikasi halal untuk pelaku UKM. Berbasis web, sistem ini dapat diakses baik melalui komputer maupun perangkat seluler, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengurus sertifikasi secara daring tanpa harus melakukan kunjungan ke kantor.⁷⁶ Ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi pada saat melakukan pendaftaran, yaitu:

1. Bukti telah terdaftar di BPJH/Kemenag
2. Borang pendaftaran
3. Manual SJH (Sistem Jaminan Halal)
4. Diagram alur proses produksi
5. Bukti sosialisasi halal berupa bukti penunjukan penyelia halal

⁷⁴ Imam Fauji, dkk. (2022), “*Assistance for MSMEs Halal Certification in Sukodono: Pendampingan Sertifikat Halal UMKM di Sukodono*”, *Procedia of Social Sciences and Humanities*, Volume 3, halaman 1077-1082.

⁷⁵ Moh. Syarihudin dan Supardi, (2024), “*Sosialisasi Pariwisata Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM di Desa Sintung Peringgarata Lombok Tengah*”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN)*, Volumen 4 Nomor 1, halaman 10-16.

⁷⁶ Elif Pardiansyah, dkk. (2022), “*Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dengan Skema Self Declare bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas*”, *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, Volume 1 Nomor 2, halaman 101-110.

6. Surat izin usaha
7. Dua lembar materai 10.000
8. Bukti pembayaran akad

Langkah awal pendaftaran, pelaku usaha dapat mulai mendaftar di website Sihahal (<https://ptsp.halal.go.id/>), Kedua, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dipilih setelah BPJPH memverifikasi kelengkapan dokumen, yang ketiga produk halal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diperiksa atau diuji oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang keempat Melalui rapat fatwa halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menentukan halal atau tidaknya suatu produk, yang kelima Sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).⁷⁷

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menetapkan sanksi bagi yang mengabaikan kewajiban ini. Secara administratif, Pasal 25-27 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan turunannya mengizinkan BPJPH memberikan peringatan tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin edar kepada pelaku usaha yang belum bersertifikat halal sesuai ketentuan. Misalnya, jika setelah diberikan peringatan usaha tidak mendaftarkan sertifikasi, izin edarnya bisa dicabut oleh otoritas. Undang-Undang ini juga mengatur sanksi pidana. Pasal 56 Undang-Undang JPH mengancam pidana penjara hingga 5 tahun atau denda Rp2 miliar bagi pelaku usaha yang memasarkan produk dengan label halal padahal mengandung bahan haram. Singkatnya, pelaku IRTP yang mengklaim produknya halal wajib

⁷⁷ Muhammad Habibie, (2023), “*Pelaksanaan Sertifikasi Halal terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang*”, Volume 14 Nomor 2, halaman 222-245.

terbukti dengan sertifikat; jika tidak, pelaku usaha dapat dikenai sanksi berat baik administratif maupun pidana sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Wawancara dengan penanggung jawab pengawasan IRTP di Dinas Kesehatan menunjukkan pengawasan lapangan selama ini lebih menitikberatkan pada pembinaan edukatif ketimbang penindakan keras. Narasumber menyatakan *“kita tidak ada kasih sanksi... kita memang menghimbau”*, Dinkes hanya mengeluarkan peringatan lisan dan memberi waktu 3 bulan kepada IRTP untuk memperbaiki temuan, lalu melakukan pembatalan SPP-IRT jika tidak ada perbaikan. Instansi pengawas cenderung melakukan pembinaan berulang dengan penyuluhan keamanan pangan (Bimbingan Teknis) kepada pelaku UMKM.

Kecenderungan serupa diungkapkan oleh penelitian lapangan. Misalnya, Rahmatillah pada tahun 2025 menyimpulkan BPOM daerah Banda Aceh melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan kepada UMKM⁷⁸ temuan ini menunjukkan bahwa banyak pelaku IRTP sebenarnya jarang terkena sanksi administratif atau pidana secara langsung; sebaliknya, regulator lebih banyak menggunakan sosialisasi dan pendampingan teknis. Para pelaku usaha pun cenderung melaporkan bahwa aparat pemerintahan lebih sering memberi pengarahan dan pelatihan prosedur produksi yang baik dibanding denda ataupun penutupan pabrik.

Instrumen hukum di atas secara normatif menetapkan standar yang ketat bagi IRTP, dengan ancaman sanksi administratif dan pidana yang berat. Namun dalam

⁷⁸ Rahmatillah, M. A. (2025). Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa di Banda Aceh (Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

prakteknya terdapat kesenjangan antara aturan (norma) dengan penegakan di lapangan. Di satu pihak, Peraturan BPOM maupun Undang-Undang Pangan atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen mensyaratkan kepatuhan ketat (misal pendaftaran SPP-IRT, pelabelan lengkap, keamanan pangan), namun di pihak lain pengawasan pada Kelurahan Simarito Kota Pematangsiantar masih terbatas oleh sumber daya. Seperti terlihat pada wawancara, Dinas Kesehatan memprioritaskan pembinaan, sehingga pelanggaran ringan sering kali hanya direspons dengan bimbingan dan penundaan sanksi. Akibatnya, sanksi pidana yang diatur pada Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan atau Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hampir tidak pernah diterapkan untuk UKM, sehingga penegakan hanya lebih bersifat administratif (pencabutan izin edar) dan edukatif.

Dispensasi tanggal kedaluwarsa bagi produk IRTP berdaya simpan pendek hasil revisi PP Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dipandang bertentangan dengan hak konsumen untuk informasi aman. Penelitian menunjukkan Undang-Undang Konsumen melarang edar produk tanpa tanggal kedaluwarsa. Hal ini mencerminkan konflik antara kebijakan yang mempermudah UMKM dan ketentuan perlindungan konsumen yang kurang dipatuhi. Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya harmonisasi antara norma hukum dengan kapasitas penegakan. Regulator perlu meningkatkan sosialisasi dan pengawasan sambil memperkuat mekanisme penindakan ketika pembinaan gagal memicu perbaikan. Hanya dengan demikian, tujuan perlindungan konsumen dan kepastian hukum

dalam industri pangan dapat tercapai tanpa memberatkan UKM secara tidak proporsional.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024 menunjukkan bahwa regulasi ini secara substansial memperkuat tata kelola legalitas IRTP melalui dua inovasi penting
 - 1) integrasi prosedur penerbitan SPP-IRT dengan mekanisme OSS berbasis risiko (OSS-RBA), dan
 - 2) penekanan pada pemenuhan komitmen pasca-penerbitan (CPPB-IRT, pelabelan, sanitasi, dan verifikasi lapangan) sebagai syarat keberlakuan izin.Secara normatif, Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 memposisikan SPP-IRT bukan sekadar izin administrasi, melainkan juga instrumen jaminan mutu dan keamanan pangan yang harus dipertahankan oleh pelaku usaha selama periode komitmen. Namun temuan lapangan mengindikasikan adanya permasalahan implementatif atas definisi/klasifikasi IRTP. Klasifikasi usaha antara yang layak disebut IRTP dan yang sudah berskala industri kecil/menengah terbukti tumpang tindih di lapangan sehingga ada entitas yang berstatus badan usaha CV tetapi tetap tercatat sebagai IRTP menurut data Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, yang berisiko menimbulkan ketidaksesuaian fungsi regulasi.
2. Tingkat kepatuhan pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Kelurahan Simarito terhadap kewajiban memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri

Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 masih sangat rendah, yaitu hanya 20% (satu dari lima responden). Kepatuhan ini tidak seragam dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang menyebabkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaku IRTP dapat diringkas menjadi lima bagian, yaitu:

- 1) pengetahuan dan pemahaman hukum;
 - 2) akses terhadap informasi dan penyuluhan;
 - 3) persepsi terhadap skala usaha
 - 4) keterbatasan waktu
 - 5) kesadaran tentang sanksi hukum.
3. Kerangka pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku IRTP yang melanggar yaitu,
- a) pertanggungjawaban administratif dengan sanksi dalam Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024: peringatan, pembekuan, pembatalan SPP-IRT, penarikan/pemusnahan produk, larangan pendaftaran ulang;
 - b) pertanggungjawaban perdata yaitu ganti kerugian kepada konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen apabila terjadi kerugian akibat produk; dan
 - c) potensi pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana dalam UU Pangan dan UU JPH untuk pelanggaran berat seperti edaran pangan berbahaya, pemalsuan label, atau klaim halal palsu. Namun realitas penegakan di tingkat daerah menyajikan profil yang berbeda: pengawasan

cenderung mengedepankan pembinaan seperti edukasi, bimbingan teknis, surat peringatan, dan kesempatan perbaikan dalam 3–6 bulan daripada penindakan keras atau proses pidana, terutama terhadap usaha mikro dan kecil.

B. Saran

Sehubungan dengan masih terdapat berbagai persoalan. Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 disarankan agar pemerintah pusat dan daerah segera melakukan harmonisasi teknis melalui penyusunan *Standard Operasional Verifikasi* (SOV) terpadu yang diintegrasikan ke modul OSS-RBA. SOV ini harus memuat kriteria jelas CPPB-IRT minimal, format bukti verifikasi lapangan seperti foto, checklist digital, hasil sampling lalu mekanisme klasifikasi entitas usaha agar entitas yang telah melewati ambang skala industri tidak lagi tercatat keliru sebagai IRTTP. Harmonisasi semacam ini memperkecil penegakan hukum yang berbasis dari penilaian pribadi dari si penegak hukum itu sendiri (*discretionary enforcement*), mempercepat proses perizinan yang akuntabel, dan memberi kepastian hukum bisnis bagi pelaku usaha.
2. Tingkat kepatuhan dapat ditingkatkan dengan pelaksanaan program pendampingan terfokus berbasis klaster usaha: edukasi dasar dan bantuan administrasi untuk usaha baru, bantuan teknis dan fasilitas kebersihan untuk usaha berkembang, serta fasilitasi sertifikasi halal dan akses pasar. Program ini hendaknya memadukan pembinaan oleh Dinas Kesehatan dengan kolaborasi

perguruan tinggi (praktikum lapangan mahasiswa) dan insentif berbentuk subsidi pelatihan atau voucher peralatan sanitasi. Pendekatan klaster dan insentif pasar akan mengatasi hambatan pengetahuan, biaya, dan sarana sehingga kepatuhan meningkat secara berkelanjutan.

3. Diharapkan proses penegakan hukum bagi pelaku usaha dilaksanakan penerapan secara berjenjang yang jelas: tahap pertama fokus pada pembinaan dan peringatan yaitu tenggat koreksi, tahap kedua pemberian sanksi administratif tegas seperti pembekuan/pembatalan SPP-IRT, penarikan produk, dan tahap akhir yang sudah masuk ke proses pidana hanya untuk pelanggaran berat atau berulang yang memenuhi unsur kesengajaan. Agar efektif, setiap tahap harus didukung SOP digital yang menstandarkan bukti seperti foto, laporan verifikasi OSS, mekanisme penyelesaian, dan transparansi hasil penindakan untuk menciptakan efek jera sekaligus melindungi UMKM kecil yang butuh waktu perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Fattah Nasution, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harfa Creative.
- Ahmad, dkk. 2024, "*Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*", Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Andjar Prasetyo, 2017, "*Analisis Good Manufacturing Olahan Pangan*", Jakarta: Indocamp.
- Ariana Kusuma Ningrum, 2015, "*Pengetahuan Label Kemasan*", Malang: Gunung Samudera.
- Eka N.A.M Sihombing, 2023, "*Rekonseptualisasi Materi Muatan Peraturan Daerah*", Jakarta: Balitbangkumham Press
- Elia Ardyan, dkk. 2023, "*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang)*", Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Fais Yonas Bo'a. 2017. "*Pancasila dalam Sistem Hukum*". Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Faisal, dkk. 2023. "*Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*", Medan: CV. Pustaka Prima
- Farid Wajdi dan Diana Susanti, 2021, "*Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika
- Happy Susanto, 2008, "*Hak-Hak Konsumen jika Dirugikan*", Jakarta: Visimedia.
- Hasna Wijayati, dkk. 2024, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif: Bagaimana Mengidentifikasi Masalah, Merumuskan Hipotesis, dan Memulai Tahapan Riset*", Bantul: Anak Hebat Indonesia
- Inggrid Suryanti Surono, dkk. 2018, "*Pengantar Keamanan Pangan untuk Industri Pangan*", Yogyakarta: Deepublish.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Jakarta: Kencana.
- Nurul Qamar, dkk. 2017, "*Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*", Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn)

- Purwiyatno Hariyadi, 2019, "*Masa Simpan dan Batas Kadaluwarsa Produk Pangan: Pendugaan, Pengelolaan, dan Penandaanya*", Jakarta: Gramedia.
- S. Benny Pasaribu, dkk. 2022. "*Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*". Banten: Media Edu Pustaka.
- Sari Budiarti, dkk. 2024, "*Etika Bisnis pada UMKM*", Bali: CV. Intelektual Manifes Media.
- Soerjono Soekanto, 1989, "*Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syafrida Hafni Sahir, 2021, "*Metodologi Penelitian*", Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Taufik H. Simatupang, 2018, "*Aspek Hukum Periklanan dan Perspektif Perlindungan Konsumen*", Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Thomas S Kaihatu, 2014, "*Manajemen Pengemasan*", Yogyakarta: Andi Offset.
- Wiwik Sri Widiarty, 2024, "*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*", Yogyakarta: Publika Global Media.

B. Jurnal

- Alfina Damayanti & Moh. Soleh. (2024), "*Perlindungan dan Pengembangan Bisnis UMKM Melalui Skema Pemberian Izin PIRT di Desa Jarin Kabupaten Pamekasan*". Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik, Volume 1 Nomor 4.
- Atang Hermawan Usman, (2014), "*Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*", Jurnal Wawasan Hukum, Volume 30 Nomor 1
- Elif Pardiansyah, dkk. (2022), "*Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dengan Skema Self Declare bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas*", Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia, Volume 1 Nomor 2
- Ellya Rosana, (2014), "*Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*", Jurnal TAPIs, Volume 10 Nomor 1
- Imam Fauji, dkk. (2022), "*Assistance for MSMEs Halal Certification in Sukodono: Pendampingan Sertifikat Halal UMKM di Sukodono*", *Procedia of Social Sciences and Humanities*, Volume 3
- Kuat Ismanto, dkk. (2024), "*Peningkatan Kualitas UMKM melalui Pendampingan*

Sertifikasi Halal di Kampung Tahu Pekalongan Indonesia”, Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis, Volume 4 Nomor 1

Moh. Syarihudin dan Supardi, (2024), “*Sosialisasi Pariwisata Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM di Desa Sintung Peringgata Lombok Tengah*”, Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN), Volume 4 Nomor 1

Muhammad Habibie, (2023), “*Pelaksanaan Sertifikasi Halal terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang*”, Volume 14 Nomor 2

Nurul Badriyah, dkk. (2023), “*Pendampingan Sertifikat Halal Produk pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan*”, Kumawula: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Volume 6 Nomor 3

Rahmatillah, M. A. (2025), *Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa di Banda Aceh (Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan)*, Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry

Suryadi dan Syahdanur. (2018), “*Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis Riau*”. Jurnal Ekonomi KIAM, Volume 29 Nomor 1.

Wiwit dan Winiati. (2014), “*Pemenuhan Regulasi Pelabelan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bogor*”. Jurnal Mutu Pangan: Indonesian Journal of Food Quality, Volume 1 Nomor 1.

Yulyana Kusuma Dewi, dkk. (2018), “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palembang*”, Sriwijaya Journal of Medicine, Volume 1 Nomor 1

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga

Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02912/B/SK/IX/1986 tentang Penyuluhan bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga

D. Internet

Kementrian Agama Republik Indonesia. “Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)”. <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>. Jumat 13 Juni 2025 jam 13.00 WIB.

LAMPIRAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan di Kelurahan Simarito Kota Pematangsiantar

PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PELAKU INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DI KELURAHAN SIMARITO

No	Pertanyaan
1	Apa saja izin produksi yang saudara miliki?
2	Jika tidak ada, faktor apa saja yang menjadi penghalang atau hambatan saudara untuk mendapatkan izin tersebut?
3	Jika ada, apakah menurut saudara untuk mendapatkan izin ini dirasakan sulit atau tidak?
4	Apakah saudara pernah atau belum pernah mengajukan izin usaha?
5	Apakah saudara memahami sanksi jika tidak memiliki izin produksi dapat diberhentikan oleh dinas kesehatan?
6	Apakah saudara pernah mendapatkan informasi atau penyuluhan tentang pendaftaran izin produksi dari dinas kesehatan?

1. Nama Pelaku Usaha : NUR CHAIRIAH
 Nama Usaha : HUSNA CRISPY
 Nomor SPP IRTTP/ izin lain : PB-UMKU : 0500423008625300000002
 Responden I : NIB : 05004230086253
 SERTIFIKASI HALAL : 12110003187370523
 (...NUR CHAIRIAH...)
2. Nama Pelaku Usaha : AJIS MAULANA
 Nama Usaha : NAFA ROTI
 Nomor SPP IRTTP/ izin lain : NIB : 06004230018539
 Responden II : SERTIFIKASI HALAL : 1012110015842330224
 (...AJIS MAULANA...)
3. Nama Pelaku Usaha : DIANA JABABAK
 Nama Usaha : UB. KRUPUK JANGGEK
 Nomor SPP IRTTP/ izin lain : -
 Responden III :
 (...DIANA JABABAK...)
4. Nama Pelaku Usaha : PIPIT
 Nama Usaha : ANINDINA JAYA MANDIRI
 Nomor SPP IRTTP/ izin lain : NIB : 0207010222425
 Responden IV :
 (...PIPIT...)
5. Nama Pelaku Usaha : ANITA
 Nama Usaha : ALEXA CAKE
 Nomor SPP IRTTP/ izin lain : NIB : 3005230097524
 Responden V : SERTIFIKASI HALAL : 1012110003668200623
 (...ANITA...)

JAWABAN PELAKU USAHA DI KELURAHAN SIMARITO

1. Apa saja izin produksi yang saudara miliki?
 - Nurchairiyah = *NIB, SPP-IRT, Sertifikat Halal.*
 - Ajis Maulana = *NIB dan Sertifikasi Halal.*
Alasan tidak mendaftar SPP-IRT = *Karena kan kita masih belum begitu besar, jadi petugas sertifikasi halal nya katanya ini aja dulu, nanti kalau udah lumayan baru kita pakai SPP-IRT nya. Produksinya kan belum begitu banyak. Kalau sekelas Toko Roti Ganda baru okelah, mereka kan ribuan. Kalau kita masih ratusan.*
 - Diana Jambak = *Ibu lupa Namanya, diterbitkan dari kantor Disperindag. Sertifikat Kehalalan nya masih dalam pengurusan belum selesai.*
Alasan tidak mendaftar SPP-IRT = *Karena tidak tahu tentang informasi tersebut*
 - Pipit = *NIB dan Sertifikat Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara. Untuk sertifikat halal belum diurus.*
Alasan tidak mendaftar SPP-IRT = *Belum sempat waktunya.*
 - Anita = *NIB dan Sertifikat Halal.*
Alasan tidak mendaftar SPP-IRT = *Karena belum diajukan.*
2. Apakah menurut saudara untuk mendapatkan izin ini dirasakan sulit atau tidak?
 - Nurchairiyah = *Tidak. Mudah kok Asal data nya itu lengkap.*
 - Ajis Maulana = *Tidak, karena kita melalui online.*
 - Diana Jambak = *Enggak.*
 - Pipit = *Enggak.*
 - Anita = *Enggak sih. Karena ketepatan waktu itu ada program pemerintah 2000 halal jadi dipermudah.*
3. Apa yang membuat saudara tertarik mendaftarkan usaha nya ke perizinan SPP-IRT tersebut?
 - Nurchairiyah = *Ya untuk prosesnya itu kan semua udah online, jadi dalam arti data kita lengkap tinggal daftar, gratis, ya kita ikuti prosedur. Pemerintah juga menganjurkan, karena kan dicanangkan untuk produk UMKM sudah sertifikat halal. Biar bisa go internasional.*
4. Apakah saudara memahami sanksi jika tidak memiliki izin produksi dapat diberhentikan oleh dinas kesehatan?

- Nurchairiyah = *Paham.*
 - Ajis Maulana = *Iya, karena kalo misalnya kita tanpa izin, kedepannya akan mempersulit kita juga.*
 - Diana Jambak = *Enggak paham.*
 - Pipit = *Belum tahu.*
 - Anita = *Iya paham.*
5. Apakah saudara pernah mendapatkan penyuluhan tentang pendaftaran izin produksi dari dinas kesehatan?
- Nurchairiyah = *Ada. Karena memang itu syarat untuk mendapatkan sertifikat halal, kita harus mengikuti pelatihan dari Dinas Kesehatan.*
 - Ajis Maulana = *Belum. Kemarin dari petugas NIB dan sertifikasi halal aja sih yang mereka ke rumah, cuman kalau Dinas Kesehatan belum. Rencana katanya di bulan 12 nanti.*
 - Diana Jambak = *Belum ada.*
 - Pipit = *Belum ada.*
 - Anita = *Pernah, tapi bukan usaha yang ini. Sekitar 5 tahun yang lalu. Dan rutin.*
6. Apakah menurut saudara mengurus sertifikat kehalalan itu penting?
- Nurchairiyah = *Sangat penting. Karena itu bisa mendukung kelancaran dan tindak lanjut bisnis kita kedepannya.*
 - Ajis Maulana = *Iya penting. Untuk di masa sekarang itu sangat penting. Karena tanpa sertifikasi halal, kita sanksi nanti jadi menghambat usaha kita. Karena kan jadinya orang ragu-ragu kalau misalnya kita tidak ada sertifikasi halal nya.*
 - Anita = *Penting, untuk kepercayaan konsumen juga, kalau memang produk kita halal.*

B. Daftar Pertanyaan Wawancara Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar

PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR

No	Pertanyaan
1	Apa saja izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha industri rumah tangga pangan?
2	Apakah semua jenis produk industri rumah tangga pangan itu wajib memiliki izin tersebut?
3	Bagaimana syarat untuk pelaku usaha industri rumah tangga pangan mendapatkan izin tersebut?
4	Kemanakah para pelaku industri rumah tangga pangan memperoleh izin produksi tersebut?
5	Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan sampai terbit izinnnya?
6	Apakah setiap industri rumah tangga pangan yang ada di Kelurahan Simarito sudah mendapatkan izin tersebut?
7	Berapa industri rumah tangga pangan yang sudah memiliki izin?
8	Berapa industri rumah tangga pangan yang ada di Kelurahan Simarito?
9	Apa sanksi yang dikenakan terhadap industri rumah tangga pangan yang belum patuh terhadap aturan?
10	Apakah dinas kesehatan akan langsung menjatuhkan sanksi terhadap industri rumah tangga pangan yang tidak memenuhi syarat?
11	Apakah kewajiban dinas kesehatan hanya sebatas menjatuhkan sanksi bagi pelaku industri rumah tangga pangan yang kedapatan tidak memenuhi syarat?
12	Apakah dinas kesehatan turun langsung ke lapangan langsung secara rutin untuk memastikan setiap produk olahan industri rumah tangga sudah sesuai dengan pedoman yang sudah ada?

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUWITA SINAGA

Jabatan : Admin Kes. Ahli Madya

Alamat Instansi : Jl. Sutomo No. 245, Dwikora, Kec. Santar Barat, Kota Pematangsiantar

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada:

Nama : Alda Tri Aqil Ullayya Lubis

Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan di Kelurahan Simarito terhadap Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2018

Pematangsiantar, 22 April 2025
Informan


(.....SUWITA SINAGA.....)

JAWABAN DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR

1. Apa saja izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha industri rumah tangga pangan?
 = *Industri rumah tangga pangan itu bisa kita bedakan dengan industri yang resiko nya rendah, resiko nya sedang, dan resiko tinggi. Kemudian untuk makanan resiko rendah, itu makanan pada umumnya bertahan selama 7 hari atau lebih di suhu ruang. Nah, izin untuk makanan yang dikelola atau pangan diatas 7 hari atau yang keatas di suhu ruang, izin nya namanya SPP-IRT. Kemudian kalau makanan yang resiko tinggi, misalnya makanan frozen itukan juga olahan di rumah tangga, itu adalah izinnya dari BPOM. Kemudian makanan pangan siap saji yang dikelola di industri rumah tangga juga, itu izinnya hanya like hygiene saja. Kemudian untuk izin yang lainnya itu, yang resiko tinggi tadi itu harus berurusan dengan BPOM.*
2. Apakah semua jenis produk industri rumah tangga pangan itu wajib memiliki izin tersebut?
 = *Ya sebenarnya kalau menurut Peraturan BPOM, wajib.*
3. Bagaimana syarat untuk pelaku usaha industri rumah tangga pangan mendapatkan izin tersebut?
 = *Sekarang dengan kemudahan yang diberikan pemerintah, untuk pengurusan izin itu adalah melalui OSS. Jadi si pelaku usaha melakukan pendaftaran untuk industri nya melalui OSS atau online.*
4. Kemanakah para pelaku usaha industri rumah tangga pangan memperoleh izin produksi tersebut?
 = *Dia kan sudah melalui sistem OSS, nah dia boleh mendaftarkan langsung secara online dengan persyaratan yang harus dipenuhi nya yaitu dengan NIB, kemudian dia masuk ke dalam sistem OSS itu membuat password dan username nya, kemudian dia memilih KBLI yang sesuai dengan pangan dan jenis olahannya.*
5. Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan sampai terbit izinnya?
 = *Nah kalau mereka sudah masuk kesitu (OSS) dipenuhi nya, ya sesuai dengan urutan di OSS kan, masukkan data ini, ada kan? Kalo memang lengkap data nya, ya 1 jam kayaknya bisa selesai, ga sampai berhari-hari. Tetapi, setelah dia mendapatkan nomor PIRT, dan dia sudah mendaftarkan, ada komitmen yang harus dipenuhi nya selama 3 bulan. Yang pertama, dia*

harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan mempunyai sertifikat. Yang kedua, dia harus memenuhi label pangan dia itu sesuai dengan standard. Yang ketiga, untuk memenuhi komitmen nya tadi, Dinas Kesehatan harus mem-verifikasi cara produksi pangan olahan nya di tempat dia melakukan usaha. Jadi nanti akan kita rekomendasikan, layak kah dia memang sudah membuat produksi pangan olahan nya itu sesuai standard? Nah kemudian, nanti kan Dinas Kesehatan bisa login ke OSS, nanti kami akan melihat memang sudah memenuhi perjanjian dia 3 bulan itu, akan kita verifikasi.

6. Apakah setiap industri rumah tangga pangan yang ada di Kelurahan Simarito sudah mendapatkan izin tersebut?
 = *Kami gatau ntah ada industri rumah tangga pangan yang tidak mendaftarkan. Sebatas pantauan kami, setiap ada industri rumah tangga pangan kami akan selalu menyatakan untuk selalu mengurus nomor PIRT nya. Karena itu merupakan satu kewajiban agar semua pangan yang beredar, kan punya identitas, punya izin, untuk menjaga keamanan pangan. Juga kan, kita sebagai masyarakat tentunya memilih pangan yang sudah jelas. Kalau memang tidak ada izinnnya kita kan nggak tahu, tapi kita selalu menghimbau supaya semua industri rumah tangga pangan mempunyai izin. Baik tadi itu, kalau PIRT, punya nomor PIRT. Kalau dia dibawah 7 hari punya like hygiene sanitasi. Kalau dia pangan yang resiko tinggi punya izin BPOM.*
7. Berapa industri rumah tangga pangan yang sudah memiliki izin?
 = *Untuk total jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki izin, kami nggak tahu. Tapi total pelaku usaha yang ada di Kelurahan Simarito ada 10.*
8. Berapa industri rumah tangga pangan yang ada di Kelurahan Simarito?
 = *Total pelaku usaha yang ada di Kelurahan Simarito ada 10.*
9. Apa sanksi yang dikenakan terhadap industri rumah tangga pangan yang belum patuh terhadap aturan?
 = *Nah, kita tidak ada kasih sanksi. Karena kita memang menghimbau kan. Jadi kadang alamat nya si pelaku usaha industri rumah tangga pangan ini kita nggak bisa dapat semua. Jadi bagi yang sudah mendaftarkan di OSS, kalau persyaratan nya yang pemenuhan komitmen itu nggak dipenuhinya, ya tentunya kita akan membuat pembatalan atas nomor PIRT nya.*

10. Apakah dinas kesehatan akan langsung menjatuhkan sanksi terhadap industri rumah tangga pangan yang tidak memenuhi syarat?
 = *Kita masih hanya melakukan pembinaan, karena memang dia kan punya jangka waktu 3 sampai 6 bulan untuk memenuhi perbaikan yang dikomitmenkan nya tadi. Jadi kita masih melakukan pembinaan.*

11. Apakah kewajiban dinas kesehatan hanya sebatas menjatuhkan sanksi bagi pelaku industri rumah tangga pangan yang kedapatan tidak memenuhi syarat?
 = *Kebetulan karna kita bukan ada penyidik. Jadi sebetulnya kalau penyidik itu langsung ke BPOM. Kalau ada kesalahan atau pelanggaran, kita Dinas Kesehatan tidak punya penyidik. Kita harus tetap melakukan pembinaan. Paling kita memberikan surat peringatan lah, supaya ayo segera diperbaiki.*

12. Apakah dinas kesehatan turun langsung ke lapangan secara rutin untuk memastikan setiap produk olahan industri rumah tangga sudah sesuai dengan pedoman yang sudah ada?
 = *Bimbingan teknis setiap tahun kita usahakan, tapi dengan jumlah IRTP segitu banyaknya 500 nomor PIRT yang aktif, kita nggak bisa lah setiap tahun semuanya kita kunjungi. Tapi secara rutin kita bergantian dan memang kita lihat misalnya ada satu usaha yang memang masih tetap belum memenuhi standard. Mungkin sampai 3 kali kita kunjungi dia, sampai dia betul-betul memahami bagaimana standard yang baik untuk keamanan pangan. Kemudian kita melakukan bimbingan teknis, kebetulan dilakukan secara rutin. Tetap kita membina pelaku usaha supaya melakukan cara produksi pangan yang baik. Itulah yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk pembinaan.*

C. Surat Permohonan Penelitian dari Fakultas Hukum UMSU



UMSU
Unggul (Cerdas) Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/IAK.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 1528/II.3.AU/UMSU-06/F/2025
Lamp. : ---
Hal : Mohon Izin Penelitian

Medan, 07 Shafar 1447 H
01 Agustus 2025 M

Kepada Yth.: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar
Cq. Bidang Pengawas Keamanan Pangan
Jl. Sutomo No.245 Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar
di
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

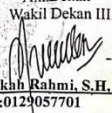
Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar Cq. Bidang Pengawas Keamanan Pangan Kota Pematang Siantar, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian Penulisan Skripsi.

N a m a : Alda Tri Aqil Ullayya Lubis
N P M : 2106200450
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan di Kelurahan Simarito Terhadap Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Pematang Siantar.

Demikianlah hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



A.n.Dekan
Wakil Dekan III,

Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H
NIDN:0122057701



D. Surat Balasan dari Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS KESEHATAN
Jalan Sutomo Nomor 246 Telepon (0622)-21004,Fax (0622)-26014
Email : info@pematangsiantar.go.id
Website : dinkes.pematangsiantar.go.id

Pematangsiantar, 18 Agustus 2025

Nomor : 007/000.9/686/VIII-2025
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pra Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
di - Medan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Nomor 1528/II.3.AU/UMSU-06/F/2025 tanggal 1 Agustus 2025 Perihal Permohonan Izin Pra Penelitian maka dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Alda Tri Aqil Ullayya Lubis
NIM : 2106200450
Program : S1
Program studi : Hukum Bisnis
Judul Proposal : Kepatuhan Hukum Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan di Kelurahan Simarito Terhadap Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Pematangsiantar

Diberikan izin untuk melakukan pra penelitian wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan disampaikan ke Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar dalam bentuk hard dan soft copy untuk dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi program.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PEMATANGSIANTAR



Drg. Irma Suryani, MKM
Pembina Utama Muda
NIP.196801131992122001

Tembusan :
1. Kepala Puskesmas Rami
2. Peringgal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

E. Dokumentasi

Dokumentasi Dinas Kesehatan	Dokumentasi Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan di Kelurahan Simarito Kota Pematangsiantar
	 





